

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI JAMINAN SOSIAL TERHADAP BIAYA
HIDUP ANAK TERLANTAR DI KECAMATAN SOREANG
KOTA PAREPARE
(PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH)**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

**IMPLEMENTASI JAMINAN SOSIAL TERHADAP BIAYA
HIDUP ANAK TERLANTAR DI KECAMATAN SOREANG
KOTA PAREPARE
(PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH)**



**OLEH
NADYA INDAH PRATIWI
NIM: 17.2600.018**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Sistem Jaminan Sosial Terhadap Biaya Hidup Anak Terlantar di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Siyash Dusturiyah)

Nama Mahasiswa : Nadya Indah Pratiwi

NIM : 17.2600.018

Program Studi : Hukum Tata Negara


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B.962/In.39.6/PP.00.9/06/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag.  (...*Mahsyar*...)

NIP : 196212311991031032

Pembimbing Kedua : Dr. Aris, S.Ag., M.HI.  (...*Aris*...)

NIP : 197612312009011046

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag
NIP: 197112142002122002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Sistem Jaminan Sosial Terhadap Biaya Hidup Anak Terlantar di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Siyasah Dusturiyah)

Nama Mahasiswa : Nadya Indah Pratiwi

NIM : 17.2600.018


Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B.962/In.39.6/PP.00.9/06/2020

Tanggal Kelulusan : 24 Agustus 2021

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Mahsyar, M.Ag.	(Ketua)	
Dr. Aris, S.Ag., M.HI.	(Sekretaris)	
Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Anggota)	
Badruzzaman, S.Ag., M.H.	(Anggota)	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP: 197112142002122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ مِ ارْنِ مَدَا رَلِيحِم

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan karunia dan berkahnya yang telah diberikan kepada penulis, serta shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Sistem Jaminan Sosial Terhadap Biaya Hidup Anak Terlantar Di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Siyasah Dusturiyah)”** Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini, disusun atas segala keterbatasan yang dimiliki sehingga masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu segala saran dan kritik penulis harapkan sebagai sebuah masukan dan pelajaran bagi Penulis.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak hal yang menjadi hambatan dan kesulitan yang dihadapi oleh Penulis, namun semua itu dapat dilewati penulis berkat bantuan dan dorongan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penulis hanturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada:

1. Ayahanda Nagib Rahman dan Ibunda Mulya Pamonroi yang tercinta, yang selama ini selalu memberikan kasih sayang, bantuan, motivasi, dan doa restunya selama Penulis menuntut ilmu.
2. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai rektor IAIN Parepare beserta staf jajarannya.

3. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Aris, S. Ag., M.HI. selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu membagi ilmu yang berharga dalam membimbing Penulis menyusun skripsi ini.
5. Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. dan Bapak Badruzzaman, S.Ag, M.H. selaku penguji dalam ujian skripsi Penulis yang telah memberikan saran-saran dalam perbaikan skripsi penulis.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare atas segala ilmu yang telah diberikan selama kurang lebih empat tahun Penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
7. Ibu Hj. Heriyati, SE., selaku Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Parepare, Bapak Muhammad Helmy dan Bapak Ahmad Sulaiman selaku Staf Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Parepare yang telah memberikan informasi kepada Penulis.
8. Guru dan Alumni TK Islam Bandar Madani, Sd Negeri 5 Parepare, SMP Negeri 1 Parepare, SMA Negeri 1 Model Parepare, tanpa dukungan dari proses pendidikan sekolah dasar sampai sekolah menengah, penulis tidak dapat mengenyam perhuruan tinggi.
9. Saudariku Nurwina, S.Ak. alias Wina sahabatku yang senantiasa menemani dan membantu melengkapi kekurangan penulis sedari SMA hingga beranjak kuliah bersama-sama di IAIN Parepare.

10. Seluruh teman-teman angkatan 2017 Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
11. Teman, sahabat, dan keluarga yang telah memberikan dukungan, kritikan, saran, serta doa, yang penulis tidak sempat sebutkan satu persatu, penulis memohon maaf apabila ada yang tidak disebutkan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua.
12. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for beleiving in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for heaving no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Akhir kata penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa penulisan ini masih mempunyai kekurangan-kekurangan. Hal ini bukanlah kesengajaan, melainkan karena keterbatasan penulis, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya besar harapan agar skripsi ini dapat bermanfaat. Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 24 Agustus 2021

Penulis



Nadya Indah Pratiwi

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nadya Indah Pratiwi
NIM : 17.2600.018
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare/ 10 Oktober 1999
Progra Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Implementasi Sistem Jaminan Sosial Terhadap Biaya Hidup Anak Terlantar di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Siyasah Dusturiyah)

Dengan penuh kesadaran serta dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwasanya skripsi ini benar-benar merupakan hasil dari karya saya sendiri. Apabila sesuatu terjadi di kemudian hari serta terbukti ini adalah hasil tiruan, plagiat, duplikat, atau bahkan dibuat oleh orang lain sebagian atau keseluruhannya, maka skripsi serta gelar yang didapatkan batal demi hukum.

Parepare, 24 Agustus 2021

Penyusun,


Nadya Indah Pratiwi
NIM. 17.2600.018

ABSTRAK


Nadya Indah Pratiwi. *Implementasi Jaminan Sosial Terhadap Biaya Hidup Anak Terlantar Di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Siyasah Dusturiyah)* (dibimbing oleh H. Mahsyar dan Aris).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggung jawaban pemerintah dalam mengimplementasikan pemenuhan jaminan sosial terhadap biaya hidup anak terlantar di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare, khususnya di Kantor Dinas Sosial dan Kecamatan Soreang. Dalam penelitian ini penulis memakai jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan kondisi konkret yang di dapat dari hasil pengolahan data secara kualitatif melalui wawancara dan observasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Jaminan Sosial terhadap Biaya Hidup Anak Terlantar yang diberikan oleh pemerintah yaitu; Kartu Indonesia Pintar diberikan sebagai jaminan untuk pendidikan, Kartu Indonesia Sehat yang diberirakan sebagai jaminan kesehatan, serta Bantuan Langsung Tunai dan Bantuan Non Tunai berupa sembako yang diberikan kepada anak tersebut melalui Wali oleh Dinas Sosial Kota Praepare. Tinjauan *fiqh siyasah* yang memiliki kaitan dengan masalah ini yaitu *siyasah dusturiyah*, yang dimana memiliki keterkaitan hubungan antara pemerintah dngan rakyat. Yang bertujuan agar pemerintah dapat menjalankan aturan yang ada untuk kesejahteraan rakyatnya atau *maslahah mursalah*.

Kata Kunci: Jaminan Sosial, Anak Jalanan, Siyasah Dusturiyah.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Peneliti Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	9
1. Teori Implementasi	9
2. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)	10
3. Teori Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>)	13
C. Kerangka Konseptual	15

D. Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
C. Fokus Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data	36
F. Uji Keabsahan Data	38
G. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Jaminan Sosial Terhadap Biaya Hidup Anak Terlantar di Kecamatan Soreang Kota Parepare	42
B. Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Jaminan Sosial	55
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
Tabel 1.1	Luas Wilayah Kecamatan di Kota Parepare	32
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk di Kota Parepare Berdasarkan Jenis Kelamin di tiap Kecamatan di Kota Parepare	32
Tabel 1.3	Pembagian Luas Wilayah Di Kecamatan Soreang Kota Parepare	33



DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Hal.
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	27



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Lampiran	Judul Lampiran	Hal.
Lampiran 1	Permohonan Izin Penelitian	III
Lampiran 2	Rekomendasi Penelitian	IV
Lampiran 3	Surat Keterangan Wawancara	V
Lampiran 4	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	VIII
Lampiran 5	Dokumentasi	IX
Lampiran 6	Instrumen Penelitian	XVIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak ialah sebuah investasi serta harapan negara untuk dapat menjadi generasi penerus dimasa yang akan datang. Didalam fase kehidupan, masa kecil adalah masa dimana anak akan tumbuh dan berkembang untuk menentukan bagaimana masa depannya. Oleh karena itu anak yang berada dalam masa pertumbuhan memerlukan kasih sayang serta perhatian lebih dari orang tua dan keluarganya sehingga secara esensial maka hak-hak serta keperluan anak bisa tercukupi dengan baik. Anak sebaiknya bisa tumbuh serta berkembang agar jadi manusia cerdas, pintar, bahagia, mempunyai moral tinggi, serta harus sehat jasmani dan rohani.

Anak juga memiliki kedudukan serta peranan penting didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karna anak merupakan penerus bangsa dimasa mendatang didalam upaya pencapaian cita-cita bangsa, maka dari itu anak wajib dijaga, dibina, dirawat, serta dijamin kesejahteraannya agar bisa bertumbuh dengan baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (5) Tentang HAM, bahwa: Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 Tahun dan belum menikah.¹

Hak-hak semua anak di atur didalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yaitu mengenai Kesejahteraan Anak, yaitu:

¹Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 5 tentang Hak Asasi Manusia.

1. Anak mempunyai hak atas kesejahteraan, mendapat perawatan, perhatian, bimbingan serta kasih dan sayang didalam keluarga ataupun didalam pengasuhan khusus demi tumbuh kembang yang baik bagi anak.
2. Anak berhak meningkatkan kemampuan serta kehidupan sosialnya, sesuai dengan budaya serta keperibadian bangsa agar jadi warga negara yang baik serta berguna.
3. Anak mempunyai hak mendapat perlindungan dan pemeliharaan, mulai sejak berada dalam kandungan sampai setelah di lahirkan.
4. Anak mempunyai hak mendapat perlindungan dari lingkungan yang mempunyai potensi bisa mengganggu serta menghambat tumbuh kembangannya secara wajar.

Pemenuhan hak terhadap anak sangat penting karena anak a sebuah amanah serta karunia yang Allah berikan kepada manusia pilihan Allah, karena selayaknya manusia lainnya, didalam diri anak melekat harkat serta martabat. Anak adalah tunas muda dan generasi yang memiliki potensi untuk menjadi penerus perjuangan apa yang dicita-citakan bangsa, serta anak juga mempunyai peranan yang cukup strategis dan juga memiliki sifat dan ciri yang spesifik menjamin bertahannya keeksistensian bangsa serta negara di zaman mendatang.

Maka dari itu semua anak memiliki hak untuk melangsungkan hidup, tumbuh, berkembang, serta memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan serta diskriminasi. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum untuk anak maka Pemerintah Indonesia membentuk UU No.35 Tahun 2015 yaitu tentang Perlindungan Anak.²

Namun kenyataannya yang terjadi seringkali tidak seperti apa yang di harapkan, banyak anak-anak yang ditelantarkan orang tuanya di sebabkan karena berbagai faktor. Terutama karena masalah ekonomi atau kemiskinan serta kurangnya

²Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak.

tanggungjawab orang tua atas pola asuh dan perawatan anak, orangtua cenderung melepaskan tanggung jawab mengasuh anak mereka ketika beban ekonomi semakin sulit.

Fakta bahwa semakin banyaknya anak terlantar yang berada di Indonesia menjadi suatu permasalahan sosial yang kompleks. Hidup untuk jadi anak terlantar bukanlah sebuah hal menyenangkan, namun karena mereka sedang ada didalam keadaan yang sangat tak memungkinkan kebutuhan mereka dipenuhi dan anak terlantar juga sangat identik dengan kemiskinan.

Di Kota Parepare sendiri kemiskinan mencapai angka 5,44% yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2020. Bertambahnya populasi penduduk miskin menjadi faktor pendorong meningkatnya angka anak terlantar. Umumnya anak terlantar mengalami masalah-masalah seperti kemiskinan atau kesulitan ekonomi, menderita kekurangan gizi, kurang kasih sayang serta perhatian dari orangtua, tidak mendapatkan pelayanan pendidikan yang maksimum, dan lain sebagainya.

Anak terlantar yang dimaksudkan oleh penulis adalah anak jalanan atau anak yang berada di jalanan. Anak-anak yang menjadikan jalanan serta tempat-tempat umum sebagai pilihan tempat untuk bekerja, karena anak-anak tersebut beranggapan bahwa di jalanan ada rezki yang bisa didapatkan, dan menawarkan bakat sesuai dengan kompetisi yang tersedia.

Tidak semua yang merupakan anak jalanan seperti yang ada saat sekarang ini, mereka lebih cocok dikatakan sebagai anak-anak yang meminta-minta. Tetapi tidak sedikit juga memilih bekerja. Ada berbagai macam pekerjaan yang dapat mereka kerjakan, misalnya meminta-minta, mengamen, penjual asongan, dan lain sebagainya.

Mereka lebih merasakan nyaman hidup di jalanan serta tidak memikirkan hal-hal negatif apa saja yang bisa terjadi. Padahal di umur mereka adalah masa yang

paling rentan, mereka gampang terpengaruh dengan sesuatu yang menurut mereka menarik padahal sebenarnya hal tsb tidak baik. Hal ini yang kemudian membuat anak terlantar seringkali hidup serta berkembang dibawah penekanan kemudian hal inilah yang membuat mereka sering dianggap sebagai pengganggu ketertiban.

Jika berbicara mengenai anak jalanan dari perspektif islam tidak lepas dari dalil al-quran yang menjadi landasannya. Tidak ditemukan satupun ayat yang benar-benar membahas tentang anak jalanan. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 83 agar berbuat kebaikan kepada ayah ibu, keluarga, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin.

Allah SWT berfirman didalam QS. Al-Baqarah ayat/2:83.

أُولِيَّاتَىٰ مَا لَرَقَبَىٰ يذُو ۖ إِحْسَانًا وَبِأَوْلَادِيْنَ (٨٣)
أَوْ مَسَاكِيْنَ

Terjemahnya:

Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin.³

Dengan keterbatasan serta tekanan hidup mereka tetap bertahan. Mereka tidak perlu diberi belaskasihan karena belaskasihan bukan solusi yang tepat, namun yang dibutuhkan yaitu kebutuhan-kebutuhan serta perlakuan layaknya orang-orang pada umumnya. Mereka membutuhkan perlindungan, kasih sayang, penerimaan, pengakuan, dan dukungan moral didalam menjalani kehidupan, serta pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Sekarang ini semakin banyak anak-anak yang diterlantarkan hidup dijalanan, mereka tidak hanya memikirkan bagaimana dia akan hidup saat berada dijalanan. Tapi mereka juga sudah mulai membuktikan bahwasanya mereka memiliki potensi,

³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Samad, 2014).

bakat, serta kemampuan yang dapat ditunjukkan di khalayak ramai. Tidak sedikit dari mereka telah memikirkan bahwa pentingnya pendidikan untuk masa depannya.

Agar pertumbuhan serta perkembangan anak-anak tersebut tidak lagi terhambat, maka orangtua, masyarakat, serta pemerintah harus memfasilitasi pelayanan sosial terbaik dan memadai bagi anak tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan dalam UUD1945 Pasal34 ayat(1) adalah : Fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara.

Apabila penanganan anak-anak tsb tidak ditangani dengan baik maka anak-anak yang terlantar tidak atau belum mendapatkan perlindungan serta perawatan yang sbagaimana mustinya ak an lebih rentan menjadi anak-anak yang tidak mempunyai masa depan. Anak tersebut harus mendapatkan penanganan serta jaminan agar bisa tumbuh serta berkembanglayaknya anak-anak yang rawat oleh orang tua mereka sendiri.

Adapun tujuan melakukan suatu perlindungan kepada anak terlantar, yaitu sebagai suatu usaha untuk mewujudkan dimana tiap anak bisa terpenuhi hak-hak serta kebutuhannya. Karena perlindungan terhdap anak iaitu suatu upaya yang diperbuat demi terwujudnya keadilan didalam masyarakat. Oleh karena itu perlindungan anak wajib diupayakan didalam berbagi aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang telah diamanatkan oleh Konstitusi, bahwa mereka juga merupakan warga negara yang wajib dan patut untuk mendapatkan perlindungan dari negara.

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan sebuah penelitian mengenai fenomena yang terjadi dan kemudian menjelaskan masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “Implementasi Sistem

Jaminan Sosial Terhadap Biaya Hidup Anak Terlantar di Kec. Soreang Kota Parepare: Perspektif Siyasah Dusturiyah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis bisa memetik beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini yang berjudul Implementasi Sistem Jaminan Sosial terhadap biaya hidup anak terlantar dalam perspektif *siyasah dusturiyah* dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi jaminan sosial terhadap anak terlantar di Kec. Soreang Kota Parepare?
2. Bagaimana perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap implementasi jaminan sosial kepada Anak terlantar di Kec. Soreang Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi jaminan sosial terhadap anak terlantar di Kec. Soreang Kota Parepare.
2. Untuk perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap implementasi jaminan sosial kepada Anak terlantar di Kec. Soreang Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

1. Mengharapkan agar dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran yang bersifat ilmiah terhadap kemajuan ilmu pengetahuan terkhususnya yang bersangkutan dengan implementasi sistem jaminan sosial terhadap biaya hidup anak terlantar di Kec. Soreang Kota Parepare.
2. Untuk menambah dan memperluas khazanah pengetahuan penulis.
3. Bisa dijadikan sebagai dasar kajian untuk melakukan sebuah penelitian yang lebih mendalam serta lebih lanjut mengenai masalah yang berkaitan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka adalah bahan pustaka yang mempunyai kaitan terhadap masalah yang diteliti. Dimana yang merupakan hasil dari pembahasan yang singkat dari apa yang ditemukan dalam riset sebelumnya yang terkait dengan masalah penelitian. Selama pencarian referensi yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian yang terkait dengan anak terlantar.

Amanda Tikha Santriati dalam penelitiannya Pemenuhan JamSos Kepada Anak Jalanan (Studi kebijakan pemerintah D.I.Yogyakarta) Tahun 2015.⁴ Metode yang dipakai didalam observasi ini yaitu metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan yuridis sosiologi, dan didorong oleh data empiris. Fokus dari observasi Amanda Tikha Santriati mengenai pemenuhan atas hak jaminan sosial *street children* di Daerah Istimewa Yogyakarta dan faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini memiliki kesamaan karena membahas mengenai pemenuhan jaminan sosial kepada anak jalanan namun observasi ini tentu juga memiliki perbedaan dengan observasi yang akan diteliti karena fokus penelitian ini adalah Implementasi Sistem Jaminan Sosial Terhadap Biaya Hidup Anak Terlantar di Kec. Soreang Kota Parepare.

Isra Liani Siregar dalam penelitiannya Pemeliharaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar Menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasah Tahun 2019.⁵ Penelitian ini

⁴Amanda tikha santriati, *Pemenuhan jaminan sosial terhadap anak jalanan (studi kebijakan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta)*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum, Yogyakarta: Yogyakarta, 2015).

⁵Isra Liani Siregar, *Pemeliharaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar Menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasah*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Padangsidempuan, 2019).

memakai metode library research, melalui pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam upaya menganalisa bahan hukum dengan mengaju pada norma-norma hukum yang dimasukkan kedalam perpu, serta asas hukum, sejarah hukum dan doktrin, yurisprudensi. Penelitian ini memiliki kesamaan karena membahas mengenai fokus anak jalanan namun penelitian ini tentunya juga memiliki perbedaan karena fokus penelitian ini yaitu Undang-Undang sedangkan penelitian ini membahas tentang pengimplementasiannya jadi tentunya berbeda dengan masalah yang peneliti akan teliti. Fokus penelitian ini yaitu Sistem Jaminan Sosial terhadap Biaya Hidup Anak Terlantar di Kec. Soreang Kota Parepare: Perspektif Siyash Dusturiyah.

Andi Resky Firadika dalam penelitiannya mengenai Penanganan Anak Terlantar Kepada DinSos menurut Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 oleh (studi kasus dinas sosial kabupaten Gowa) Tahun 2017.⁶ Penelitian ini masuk didalam golongan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologi dan yuridis normatif (hukum positif). Penelitian ini memiliki kesamaan karena membahas mengenai Anak Terlantar dan Dinas Sosial namun tentunya penelitian ini memiliki perbedaan karena penelitian ini membahas tentang penanganan Dinas Sosial sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu tentang pengimplementasiannya jadi tentunya penelitian tersebut berbeda dengan apa yang akan diteliti. Fokus penelitian dalam hal ini yaitu Tanggung Jawab Pemenuhan Jaminan Sosial Terhadap Biaya Hidup Anak Terlantar di Kec. Soreang kota Parepare.

⁶Andi Resky Firadika, *Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa)*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum, Makassar: Gowa, 2017).

B. Tinjauan Teori

Untuk bisa memberikan landasan teori didalam penelitian proposal skripsi ini, maka perlu dijelaskan tentang teori-teori apa saja yang akan dipakai dalam membahas penelitian ini, hingga pada akhirnya akan mendapatkan pembahasan yang sistematis dan menyeluruh dengan data dan fakta yang meyakinkan.

Membahas “Implementasi Sistem Jaminan Sosial Terhadap Biaya Hidup Anak Terlantar di Kec. Soreang Kota Parepare: Perspektif Siyasa Dusturiyah, dengan itu peneliti perlu menggunakan teori-teori sebagai berikut:

1. Teori Implementasi

Implementasi yaitu sebuah tahapan didalam proses kebijakan publik. Umumnya implementasi di laksanakan sesudah sebuah kebijakan yang disusun dengan maksud dan tujuan yang sudah jelas. Implmentasi merupakan sebuah rangkaian kegiatan dalam rangka membawakan suatu kebijakan pada masyarakat sehingga kebijakan itu bisa mendapatkan hasil seperti apa yang diharapkan. Rangkaian dari kegiatan itu memuat persiapan seperangkap peraturan lanjutan yang dimana adalah suatu bentuk dari kebijakan itu. Semisal dari suatu UU muncul beberapa PeraturanPemerintah (PP), KeputusanPresiden (KepRes), ataupun PeraturanDaerah (PerDa). Serta menyediakan SD (SumberDaya) guna untuk menggerakkan Implementasi termasuk didalamnya SDK (sumber daya keuangan), sarana dan prasarana, serta yang memegang tanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan tsb, serta bgaimana menyampaikan kebijakan tersebut dengan jelas kepada masyarakat.⁷

⁷Nur Abdul Hamid, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal Pada Divisi Quality Control PT. Indah Kiat Pulp And Paper*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. (2018) h.10.

Pada prinsipnya Implementasi kebijakan merupakan cara agar suatu kebijakan bisa mencapai tujuan. Implementasi dapat diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan. Implementasi sebagai suatu upaya agar terciptanya sebuah hubungan yang memberikan kemungkinan bahwa kebijakan tsb bisa direalisasikan sebagai suatu hasil usaha dari aktivitas pemerintah. Usaha tsb dirancang dengan harapan agar bisa mewujudkan hasil akhir yang diharapkan.

Sederhananya, Implementasi yaitu suatu proses memanifestasikan rumusan kebijakan menjadi perbuatan kebijakan yang berguna untuk mendapatkan hasil yang sebagaimana dimau. Kebijakan didalam observasi ini juga memiliki arti, langkah-langkah apakah yang dilakukan pemerintah untuk menjawab pilihan terkait tindakan apa yang musti di tempuh pemerintah agar kebijakan tersebut yang diambil bisa berjalan secara terus menerus, serta bisa diaplikasikan dengan baik.⁸

Implementasi menurut *VanMeter* dan *VanHorn* yaitu tindakan yang dilaksanakan entah itu dari perorangan, kelompok, pejabat pemerintahan, atau swasta agar dapat tercapai tujuan yang sudah ditetapkan didalam keputusan kebijakan.⁹

2. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

HAM adalah sebuah hak dasar dengan alamiah tumbuh di dalam diri manusia yang bersifat universal tanpa batasan, maka dari itu wajib untuk dihormati, dilindungi, di pertahankan, serta tak diabaikan, dikurangi, atau bahkan direbut oleh siapapun. Perjuangan untuk menegakkan Hak Asasi Manusia hakikatnya adalah bagian dari apa yang dituntutkan oleh sejarah serta budaya dunia, termasuk juga Indonesia. Sehingga apabila ada budaya yang bertentangan dengan semangat HAM

⁸Samodra Wibawa, *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada Grindle, 1994) h.19.

⁹Itok Sawito, *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan* (2004) h.12.

maka harus dilakukan diskusi, pendekatan, serta penyelesaian dengan cara *step by step* dan terus-menerus.¹⁰

Berbicara tentang HAM yang dimana yaitu membicarakan mengenai dimensi tentang kehidupan manusia. Adanya HAM bukan karna pemberian dari masyarakat atau karena kebaikan dari negara, tetapi melainkan karena berdasarkan kodrat dan martabatnya sebagai manusia.¹¹ Pengakuan atas keberadaan manusia menandakan bahwasanya manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Allah swt, harus mendapatkan penghargaan atau apresiasi yang positif. Di dalam Indonesia wacana HAM dapat diterima baik dalam pemikiran anak-anak bangsa.

Teori Hak Asasi Manusia terdiri atas empat, yaitu: pertama, hak-hak alami, memiliki pandangan bahwasanya HAM merupakan hak yang dipunyai semua manusia disemua tempat dan waktu sesuai takdirnya sebagai manusia. Kedua, teori positivis yang berpandangan bahwa karea hak harus tertuang dalam hukum real, maka dilihat sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi. Ketiga, teori relativis kultural, teori ini merupakan suatu bentuk anti tesis dari teori hak-hak alami. Teori ini menganggap bahwasanya hak itu memiliki sifat *universal*, yang dimana adalah suatu pelanggaran sebuah dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain, atau juga dikatakan dengan implerialisme kultural. Yang ditekankan dalam teori ini yaitu bahwasanya manusia adalah interaksi sosial, kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban yang berisi perbedaan mengenai cara pandang kemanusiaan. Keempat, Doktrin Marxis yang dimana menolak teori hak-hak alami karena negara atau kolektivitas merupakan sumber galian seluruh hak.

¹⁰Masyhur Efendi, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, Cet. Ke-1 Edisi Ketiga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) h.2.

¹¹Franz Magnis Susenso, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001) h.156-157.

Jika konsep HAM harus dituangkan dalam sebuah aturan yang riil maka Indonesia dalam konstitusinya telah menjamin hak asasi manusia yang terangkum didalam BAB X A tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28A-28J, kemudian dalam hal hak anak juga ditulis jelas dalam Pasal 28G yang berbunyi¹²:

- (1) Setiap orang memiliki hak untuk tetap hidup sejahtera lahir bathin, mempunyai tempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup layak dan sehat, dan mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (2) Tiap orang memiliki hak untuk mendapatkan kemudahan serta diperlakukan khusus untuk mendapat peluang serta manfaat yang sama untuk mendapat kesamaan serta keadilan.
- (3) Setiap orang memiliki hak mendapatkan jamsos yang kemungkinan mengembangkan dirinya dengan utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Tiap orang memiliki hak untuk mendapatkan hak milik sendiri serta hak milik tersebut tidak dapat di ambil alih dengan semena-mena kepada siapapun.

Indonesia juga meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak yang di setujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa didalam pasal 24 yang menyatakan bahwasanya Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk menikmati status kesehatan tertinggi yang dapat digapai dan untuk mendapatkan sarana-sarana perawatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Negara-negara peserta akan berusaha untuk menjamin bahwa tak seorang anakpun yang akan dirampas haknya untuk mendapatkan layanan perawatan kesehatan seperti itu.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa Indonesia telah meratifikasi konvensi hak-hak anak yang mana harus berkomitmen berarti menerima segala

¹²Amanda Tikha Santriati. Pemenuhan Jaminan Sosial Terhadap Anak Jalanan (studi kebijakan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta), *Diss. Universitas Islam Indonesia*, (2015) h.20.

konsekuensinya dalam upaya melindungi hak-hak anak yang berkebutuhan khusus, khususnya anak jalanan. Sebab masih banyak anak penerus bangsa ini yang di telantarkan dan tidak memperoleh hak jaminan sosial, di sebabkan pembagian bantuan yang tidak meratanya dari pemerintah dan belum konsisten dalam menanggulangi kemiskinan.¹³

Bisa disimpulkan bahwasanya perlindungan hak-hak jaminan sosial untuk anak yang memiliki kebutuhan khusus atau sekalipun anak-anak yang terlantar memiliki hak untuk mendapatkan jaminan sosial yang sebagaimana mestinya yang di dapatkan dari pemerintah, dasarnya sudah ada dalam konstitusi UUD 1945. Demi menjadikan anak-anak sebagai penerus bangsa yang mempunyai masa depan yang bermartabat.¹⁴

3. Teori *Welfare State* (Negara kesejahteraan)

Welfare state (negara kesejahteraan) di anggap jawaban yang cukup benar sebagai bentuk dari keikutsertaan negara didalam mengedepankan kesejahteraan rakyat. Hal tsb dikuatkan atas munculnya kenyataan dari hasil pengamatan terkait *market failure* (kegagalan pasar) dan *state failure* (kegagalan negara) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Goodin (1999; dalam Sinarmata, 2008:19) negara kesejahteraan yang selalu ditautkan dengan proses pendistribusian sumber daya yang tersedia ke publik, baik itu dengan tunai ataupun dengan bentuk tertentu. Konsep kesejahteraan juga memiliki keterkaitan yang erat terhadap

¹³Amanda Tikha Santriati. Pemenuhan Jaminan Sosial Terhadap Anak Jalanan (studi kebijakan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta), *Diss. Universitas Islam Indonesia*, (2015) h.22.

¹⁴Amanda Tikha Santriati. Pemenuhan Jaminan Sosial Terhadap Anak Jalanan (studi kebijakan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta), *Diss. Universitas Islam Indonesia*, (2015) h.147.

kebijakan sosial ekonomi dengan upaya untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat secara umum.¹⁵

Indonesia adalah negara kesejahteraan. Sesua yang tertulis di Pembukaan UUD 1945. Dan di UUD 1945 Amandemen ke empat setelah dilakukan perubahan yaitu Bab XIV Perekonomian Sosial dan Kesejahteraan Sosial, yang terdiri dari pasal 33 dan 34. Dalam pasal 33 lebih ditekankan pada perekonomian Nasional dan Pasal 34 lebih menekankan Kesejahteraan Sosial. Kedua pasal tersebut menguraikan tanggung jawab negara dalam hal pemenuhan keadilan sosial dan kesejahteraan, sesuai dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*).¹⁶

Sementara perubahan UUD Tahun 1945 Pasal 34 ayat (2) iaitu perubahannya berkaitan erat dengan ciri negara kesejahteraan dimana mengembangkan sistem jamsos, negara memajukan sistem jamsos untuk seluruh rakyat serta memperdayakan masyarakat yang tidak berdaya dan tidak mampu setara dengan martabat kemanusiaan. Untuk itu tidak adalagi alasan negara tidak menjamin kesejahteraan warga negara nya, khususnya menjamin kesejahteraan warga negara yang miskin dan lemah.

Kemudian dibentuklah Undang-Undang yang mengatur tentang Kesejahteraan berdasarkan amanat UUD 1945, yaitu: UU No.6 Tahun 1974 yaitu mengenai pokok-pokok Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang No.40 Thn 2004 yaitu mengenai Sistem Jaminan Sosial, dan UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Semua aturan tersebut menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan.

¹⁵Oman Sukmana, Konsep dan Disain Negara Kesejahteraan, *Jurnal Sospol*, 2.1 (2016) h-102.

¹⁶Amanda Tikha Santriati. Pemenuhan Jaminan Sosial Terhadap Anak Jalanan (studi kebijakan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta), *Diss. Universitas Islam Indonesia*, (2015) h.13.

Jika UUD 1945 dikaji lebih mendalam, akan tertangkap bahwa para *founding father* sebenarnya ingin membangun Indonesia menjadi negara kesejahteraan (*welfare state*) sesuai dengan isi pembukaan UUD1945 iaitu melindungi segenap bangsa Indonesia untuk serta untuk memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa,dan ikut menjalankan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

C. Kerangka Konseptual

Proposal skripsi ini berjudul “Implementasi Sistem Jaminan Sosial Terhadap Biaya Hidup Anak Terlantar di Kec. Soreang Kota Parepare: Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”. Judul tsb mengandung beberapa unsur utama, adapun kata yang harus di batasi mengenai pengertiannya supaya pembahasan didalam skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik.

Selain dari itu tinjauan konseptual mempunyai batasan arti yang berkaitan dengan judul tsb dan akan lebih memudahkan pemahaman kepada isi dari yang dibahas, juga bisa mencegah terjadinya kesalahpahaman. Berikut ini akan diuraikan mengenai pembatasan-pembatasan arti dari judul tsb.

1. Implementasi

Implementasi yaitu tindakan atau perbuatan dalam melaksanakan suatu rencana yang sudah di susun dengan teliti serta rinci. Didalam Kamus *Webster* yang di kutip oleh Solichin Abdul Wahab menjelaskan secara etimologis implementasi, yaitu:

Implementasi di adopsi dari bahasa inggris ialah *implement*. Di jelaskan didalam kamus besar *webster* bahwa megimplementasikan (*to implement*) yang berarti menyediakan sarana untuk malakukan sesuatu (*to provide the means for*

carrying out) dan untuk memunculkan dampak serta akibat atas sesuatu (*to give practical effect to*).

Atau dengan kata lain implementasi berarti menyediakan sebuah sarana atau wadah untuk melakukan hal-hal yang bisa memberikan dampak serta akibat terhadap sesuatu. Hal tsb dilakukan untuk memunculkan sebuah akibat serta dampak berupa UU, PP, keputusan pengadilan serta kebijakan-kebijakan yang dibikin dari lembaga-lembaga pemerintah didalam kehidupan kenegaraan.

Analisis Kebijakan dari wacana sampai pengimplementasian kebijaksanaan negara saat menjelaskan pendapatnya tentang implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut yaitu, Implementasi merupakan perbuatan yang dilaksanakan dari individu atau kelompok, para pejabat, kelompok swasta atau pemerintah, yang diarahkan sebagai terwujudnya tujuan-tujuan yang sudah di gariskan didalam keputusan kebijakan.

Dari definisi implementasi yang dijelaskan diatas, bisa di katakan bahwa implementasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai wewenang serta kepentingan, baik itu pemerintah ataupun swasta yang mempunyai tujuan agar cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Implementasi juga berkaitan dengan bermacam perbuatan yang dilakukan untuk dapat melaksanakan serta dapat mewujudkan rencana yang sudah diatur untuk tercapainya tujuan dari program yang sudah direncanakan, karena pada dasarnya tiap rencana yang sudah ditetapkan pasti mempunyai tujuan atau target yang mau dicapai.

Dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut lembaga-lembaga pemerintah diharapkan membawa pengaruh kepada warganya. Tetapi pada kenyataannya didalam melakukan prakteknya lembaga-lembaga pemerintah seringkali dihadapkan dengan pekerjaan yang berada dibawah perintah UU, hingga

hal ini bikin mereka jadi bingung dalam memutuskan apa seharusnya yang hendak mereka lakukan serta apa yang harusnya tak mereka lakukan. Sebastianr dan Mazmanian mengidentifikasi implementasi sebagai berikut:

Implementasi yaitu pelaksanaan sebuah keputusan kebijakan dasar, hal ini umumnya berbentuk UU, bisa juga berbentuk keputusan atau perintah dari eksekutif yang terpenting atau keputusan dari badan peradilan. Ini berkaitan dengan hal tersebut menurut Sebastier dan Mazmanian, implementasi yaitu pelaksana kebijakan dasar yang berbentuk UU dan dapat pula dengan bentuk suruan, perintah, serta keputusan-keputusan yang penting, seperti misalnya dari hasil putusan Badan Peradilan.

Proses dari pengimplementasian berlangsung apabila telah melewati beberapa tahap tertentu ibarat tahap pengesahan UU, lalu outputnya yaitu kebijakan berbentuk melaksanakan keputusan dan selanjutnya sampai perbaikan kebijakan dari yang bersangkutan. Implementasi dapat juga dianggap sebagai suatu tindakan dalam melaksanakan dari sebuah *planning* yang sudah dirancang dengan sempurna serta terperinci. Implementasi umumnya dibuat apabila rencan telah di anggap final.

Hanifah Harsono mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan didalam buku miliknya berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik, yaitu: Implementasi ialah sebuah prosedur dalam menjalankan suatu kebijakan yang membentuk tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Peeningkatan kebijakan dalam rangka menyempurnakan sebuah prosedur. Hanifah Harsono juga mengatakan bahwa definisi implementasi yang telah dia kemukakan juga bisa diartikan bahwa implementasi merupakan sebuah kebijakan didalam penyelesaian keputusan agar tercapainya suatu tujuan yang baik didalam melaksanakan proses penyempurnaan akhir. Maka dari itu implementasi diharapkan dalam setiap program

demi terciptanya hasil baik yang diharapkan. Sederhananya dapat diartikan implementasi yaitu penerapan atau pelaksanaan.

2. Jaminan Sosial

Salah satu kewajiban negara yaitu melindungi dan menjaga semua warga negara nya, entah itu dengan fisik, mental, sosial maupun ekonomi. Hal ini juga tercakup dalam sila ke lima Pancasila yang berbunyi Keadilan sosial untuk semua rakyat Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945. Realisasi perlindungan tsb dalam termasuk dalam konteks perlindungan atau jamsos.

Jaminan sosial yaitu suatu bentuk dari perlindungan sosial yang dimana untuk memberikan jaminan atas semua rakyat supaya bisa terpenuhi keperluan dasar hidupnya secara layak. Penyelenggaraan program jamsos merupakan suatu tanggung jawab serta kewajiban negara untuk me memberi perlindungan sosial ekonomi pada masyarakat. Seperti yang dijelaskan didalam UUD1945 pasal 28 H ayat (3) bahwa tiap orang memiliki hak atas jamsos yang mengharuskan pengembangan dirinya dengan utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Menurut *Internasional Labour Organization* yang dimana sebagai bagian dari PBB bahwa secara luas arti dari jaminan sosial adalah sebuah sistem perlindungan yang dikasikan kepada pemerintah untuk warganya, dengan melewati bermacam upaya untuk menghadapi risiko-risiko ekonomi atau sosial yang didapatkan sehingga mengakibatkan berhentinya bahkan sangat berkurangnya penghasilan. Jaminan sosial yaitu satu dari banyak bentuk dari perlindungan sosial yang diberikan agar menanggung semua masyarakat supaya bisa terpenuhi keperluan mendasarnya serta mendapatkan penghidupan yang layak.

Dalam Pasal 28 H UUD1945 (amandemen kedua) yang menyatakan bahwasanya tiap orang mempunyai hak atas jamsos yang mengharuskan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia yang bermartabat.

Kemudian dalam Pasal34 ayat (2) UUD1945 (amandemen keempat) menjelaskan bahwasanya negara memajukan sistem jamsos untuk semua rakyat serta menguatkan masyarakat yang tidak berdaya dan tak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Salah satu betuk program dari perundang-undangan sosial yaitu *social security* (jaminan sosial) yang menjadi bagian dari sistem kesejahteraan sosial (*social welfare system*).

Istilah jamsos merupakan pengertian yang berasal dari bahasa asing yaitu *social security*. Istilah *social security* pertama kali digunakan dengan resmi pada judul UU di AS (*The Social Security Act of 1935*) uu yang mana memulai program jamsos terbatas hanya pada resiko ketidak mampuan, ketuaan, kematian, dan pengangguran.¹⁷

Jaminan sosial merupakan HAM yang berfungsi secara *universal* atau secara umum bagi semua rakyat yang memiliki manfaat untuk memberikan jaminan perlindungan atas ketidak mampuan masyarakat miskin didalam menghadapi resiko sosial .Jaminan kesejahteraan sosial(JKS) sudah jadi kewajiban nasional yang diperintahkan selaku kenegaraan didalam UUD 1945 serta bermacam peraturan perundang-undangan lainnya. Maka dari itu pengadaan jaminan kesejahteraan sosial melengket sebagai “*state obligation*” yang dilakukan demi kepentingan semua rakyat, terutama untuk rakyat miskin atau takmampu yang sedang mengalami masalah kesejahteraan sosial.

¹⁷Aloysius Uwiyono, *Asas-Asas Hukum Perburuhan* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2014) h.107.

Pada dasarnya jaminan sosial(jamsos) adalah hak rakyat yang harus di penuhi oleh negara, sesuai dengan sila keadilan sosial yang dijabarkan dalam Amandemen UUD1945 Pasal 28A, iaitu: setiap warga negara berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian Pasal 28 B ayat(2), yaitu: tiap anak memiliki hak untuk melangsungkan hidup, tumbuh, berkembang dan juga mempunyai hak mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Dan Pasal 34 ayat (2) : negara memajukan sistem jaminan sosial untuk semua masyarakat serta memperdayakan masyarakat yang tak berdaya dan yang tak mampu berdasarkan dengan martabat kemanusiaan. Ayat (3)negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sarana layanan kesehatan dan sarana layanan umum yang baik dan layak. Mengamanatkan jaminan sosial dari negara.

Secara *yuridis*, pengadaan jaminan sosial mempunyai posisi yang kuat karna sudah amandemen kan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Telah jelas bahwa didalam UU jaminan sosial merupakan bentuk dari efek atau pengaruh sosial, yaitu pemerintah dan masyarakat menyelenggarakan sistem perlindungan serta pemeliharaan kesejahteraan sosial untuk warga negara demi untuk memelihara taraf kesejahteraan sosial.

Berdasarkan Pembukaan UUD1945, Negara memiliki tanggungjawab untuk mengedepankan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Terdapat pula didalam Pasal34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun1945 bahwasanya Negara memegang tanggung jawab guna melihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi negara kesejahteraan hingga rakyat bisa hidup sesuai dengan harkat martabat
kemanusiaan.

Pengaturan mengenai jaminan sosial juga diatur didalam Pasal4 ayat (1) huruf b UU Nomor6 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa adapun berbagai upaya pemerintah dibidang kesejahteraan sosial yaitu antara lain pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan sistem jaminan sosial. Ketentuan tersebut yaitu pemerintah melakukan usaha agar dapat terciptanya dan terbentuknya suatu sistem jamsos yang merata dan keseluruhan.

Jaminan yuridis yang telah disebutkan diatas tidak menjamin mendapatkan hasil sistem jaminan sosial yang andal. Peraturan-peraturan atau Undang-Undang tersebut cuma berperan menjadi acuan tanpa ada implementasi yang jelas, oleh karena itu niat yang baik hanya menjadi niat baik belaka, UU hanya menjadi UU saja. Warga negara yang miskin, sebelumnya di harapkan akan memperoleh jaminan sosial, namun nyatanya tidak akan memperoleh apa yang seharusnya menjadi haknya, sehingah mereka tak akan mendapatkan kesejahteraan tapi malahan hanya akan menjadi maikn sengsara dan makin miskin.

Dalam rangka pengelolaan perlindungan anak, maka dari itu negara serta pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas serta aksesibilitas bagi anak.

3. Anak Terlantar

Anak terlantar yaitu anak berumur lima(5) sampai delapan belas tahun (18) tahun, karena berbagai sebab (karena beberapa berada di keluarga yang tak harmonis, salahsatu atau kedua orang tua/wali sakit atau meninggal, tak ada pengasuh, kemiskinan) sampai-sampai kebutuhan dasar anak tsb tidak terpenuhi dengan baik serta wajar, entah itu jasmani, rohani, ataupun sosial. Sesuai yang diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 mengenai Perlindungan Anak,

bahwasanya anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, sosial ataupun spritual.

Sesungguhnya Anak terlantar merupakan anak rawan, anak rawan yaitu anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus (*children in need of special protection*).¹⁸ Anak rawan dasarnya merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang tidak atau belum terpenuhi hak-haknya karna situasi, kondisi, tekanan-tekanan kultur ataupun struktur, atau bahkan seringkali dilanggar hak-haknya.

Berikut merupakan sumber yang dapat menjelaskan mengenai definisi dari anak terlantar, yaitu:

a. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Definisi anak terlantar merupakan anak berumur lima (5) sampai delapan belas (18) tahun yang dimana mereka menghabiskan yang menghabiskan sebagian besar dari waktunya untuk sekedar berkeliaran dijalan atau bahkan sampai mencari naffkah di tempat umum yang ramai.

b. Kementerian Sosial RI

Anak terlantar merupakan anak-anak berumur enam (6) sampai delapan belas (18) tahun yang mendapatkan perbuatan yang tidak benar lalu kemudian diterlantarkan karna beberapa kemungkinan yaitu, tidak mampu/miskin, salah satu diantara kedua orangtua/wali yang mengasuh sedang sakit atau salah satu atau kedua orang tua/wali yang mengasuh meninggal, keluarga yang tak rukun, tak ada yang mengasuh), sampai kebutuhan dasarnya menjadi tak bisa terpenuhi secara wajar (baik itu secara kebutuhan jasmani, rohani ataupun sosial).

c. UU RI No.4 Tahun 1979 yaitu mengenai kesejahteraan Anak

¹⁸Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010) h.226.

Dijelaskan bahwa anak terlantar yaitu anak yang karena ada satu dan lain hal yang menjadi penyebab orang tuanya lalai atas tanggung jawabnya sehingga menjadi penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan sang anak dengan layak (baik secara rohani, jasmani maupun sosial).

d. UU RI No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 6 yaitu mengenai Perlindungan Anak,

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Anak terlantar spesifik dimaksudkan yaitu, *street children* (anjak). Menurut dari Departemen Sosial Republik Indonesia, anjak yaitu anak-anak yang menghabiskan sebahagian besar waktunya dijalanan dan tempat-tempat umum lainnya untuk mencari nafka. Anak jalanan memiliki ciri-ciri, yaitu: memiliki usia 5-18 tahun, berkeliaran dijalanan, mendominasi berpenampilan kusam serta pakaian tidak layak, mobilitasnya tinggi.

Sebenarnya anak jalanan yaitu anak-anak yang terkucilkan serta tersisih dan tidak mendapatkan kasih sayang. Agar dapat bertahan hidup, anak-anak jalanan umumnya melakukan pekerjaan informal yaitu sebagai pedagang asongan, mengamen di perapatan lampu merah atau ditempat keramaian, dll. Namun tak jarang juga anak-anak jalanan melakukan pekerjaan berbau kriminal, yaitu: mencuri, mengompas, atau bahkan gabung menjadi bagian dari komplotan perampok.¹⁹

Secara sosial anak jalanan bertahan hidup dengan cara yang tidak layak atau tak bisa di terima. Anak jalanan hidup serta berkembang dibawah tekanan dan di cap sebagai orang yang mengganggu ketertiban. Prilaku mereka sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari stigma sosial dan keasingan mereka didalam masyarakat. Sebenarnya prilaku yang mereka tunjukkan mencerminkan bagaimana mereka

¹⁹Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010) h.199.

diperlakukan oleh masyarakat dan tidak ada masyarakat yang berpihak pada mereka.²⁰

Anak jalanan di bagi kedalam tiga kelompok, yaitu: pertama, *children on the street*, ialah anak-anak yang memiliki kegiatan ekonomi sebagai pekerja jalanan. Kedua, *children of the street*, yaitu anak-anak yang dengan penuh berpartisipasi dijalanan. Ketiga, *children from families of the street*, yaitu anak-anak dari keluarga kemudian hidup dijalanan.²¹

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab anak-anak terjerumus masuk didalam kehidupan jalanan, yaitu: keuangan keluarga yang sulit atau tekanan kemiskinan, rumah tangga serta keluarga yang tidak harmonis, serta masalah khusus yang berkaitan hubungan antar anak dan orang tua. Sehingga faktor inilah yang sering kali memaksa anak-anak berinisiatif untuk hidup mandiri dan mencari nafkah dijalanan.²²

Anak jalanan dalam istilah islam disebut *laqit*. Dalam mazhab al-Hanbali *laqit* yaitu anak yang tak diketahui kemerdekaannya atau nasabnya dan di buang dijalan atau tersesat dijalan. *Laqit* berumur antara kelahirannya sampai mumayis. Lalu kemudian mazhab Maliki mendefinisikan bahwa *laqit* merupakan seorang anak kecil yang hendak mengetahui ayah dan status kemerdekaannya. Selanjutnya didalam mazhab al-Syafi'i *laqit* atau juga dikenal dengan al-manbuz yang berarti seorang anak yang diabaikan dan ditinggalkan oleh ibunya di jalan. Laqit juga

²⁰Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010) h.198.

²¹Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010) h.220.

²²Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010) h.220-221.

disebut dengan *al-manbuz* atau *da'iyah*, dikatakan demikian karena orang lain menemukannya di jalan.²³

4. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah merupakan *part of fiqh siyasah* yang khusus mengulas tentang perundang-undangan negara. Kemudian selanjutnya yang menjadi pembahasan didalam bagian ini yaitu, konsep konstitusi (UUD Negara serta sejarah mengenai lahirnya suatu perundang-undangan sebuah negara), legislasi (bagaimana cara merumuskan UU), lembaga demokrasi serta syura dimana adalah tiang terpenting didalam perundang-undangan tsb.²⁴

Permasalahan didalam *siyasah dusturiyah* yaitu hubungan antar pemimpin dan rakyatnya tidak berada dipihak yang sama serta lembaga-lembaga yang ada didalam masyarakat. Maka dari itu didalam *siyasah dusturiyah* memiliki batasan cuma dapat mengulas mengenai peraturan dan perundang-undangan yang di tuntut dari keadaan kenegaraan dari segi penyesuaian melalui prinsip agama serta merupakan perwujudan kemanfaatan dan memenuhi kebutuhannya.²⁵

Adapun maksud di bentuknya peraturan perundang-undangan tidak lain yaitu demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan untuk terpenuhi kebutuhan manusia. Dari pengertian diatas bisa di tarik kesimpulan bahwasanya kata *dustur* samadengan kenegaraan didalam bhs inggris, atau UUD didalam bahasa Indonesia.


Didalam *fiqh siyasah*, *constitution* (konstitusi) juga di sebut *dusturi*. *Dusturi* yang berasal dari Bahasa Persia. Yang sebelumnya maknanya yaitu “seorang yang

²³Rifanto Bin Ridwan and Ibnor Azli Ibrahim, '*Ahkam Al-Laqit: Konsep Islam Dalam Menangani Anak Jalanan Di Indonesia*', *Tsaqafah*, 8.2 (2012) h.313-314.


²⁴Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016) h.54.

²⁵A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003) h.47.

mempunyai kekuasaan, entah itu didalam agama ataupun bidang politik.” Kemudian didalam perkembangannya berikut, kata *dusturi* juga di gunakan untuk memperlihatkan anggota-anggota kependetaan (pemuka agama) atau maajusi (*zoroaster*). Sesudah diserap kedalam bahasa arab *dustur* kemudian bertumbuh definisinya menjadi dasar , asas , atau pembinaan. Berdasarkan istilah, kata *dustur* memiliki arti kumpulan petunjuk yang mengatur tentang dasar serta hubungan kerjasama antar masyarakat didalam suatu negara entah itu tak tertulis (konvensi) ataupun tertulis (konstitusi). Selanjutnya istilah *dustur* juga di serap masuk kedalam bahasa Indonesia yang dimana salahsatu maknanya yaitu Undang-Undang dasar suatu negara.²⁶



²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016) h.54-55.

D. Kerangka Pikir

Gambar1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam proposal ini metode penelitian yang dipakai yaitu termasuk beberapa hal seperti jenis penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang dipakai, serta teknik pengumpulan data dan teknik menganalisis data. Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memakai jenis penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini merupakan penelitian jenis deskriptif kualitatif, yang dimana sebuah penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada dan sedang berlangsung disaat ini atau masa yang lampau. Intinya, penelitian ini berusaha untuk menggambarkan kondisi konkret yang di dapat dari hasil pengolahan data secara kualitatif melalui wawancara dan observasi.

Pada metode kualitatif, yang pertama yaitu lebih memudahkan untuk menjelaskan hasil dari penelitian berbentuk teks naratif atau alur cerita sehingga dengan begitu lebih mempermudah untuk bisa dipahami. Kedua, metode penelitian ini mampu membentuk hubungan yang akrab dengan informan sebagai subjek penelitian ketika mereka ikut berpartisipasi didalam kegiatan penelitian tersebut, sehingga peneliti bisa menjelaskan data tersebut berupa fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga, peneliti mengharapkan bahwa dengan melalui pendekatan tersebut maka mampu memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang di ajukan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Soreang dan dikantor Dinas Sosial Kota Parepare. Beralamatkan di jalan Jend. Sudirman kota Parepare. Waktu yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian kurang lebih dua bulan.

Didalam melaksanakan penelitian ini penulis terlebih dahulu harus memperhatikan dan mengetahui sejarah dan keadaan letak lokasi yang akan menjadi sasaran tempat penelitian.

1. Sejarah Kota Parepare

Dari awal perkembangannya, ini adalah daerah pegunungan yang sekarang dikenal sebagai kota Parepare, dulunya tumpukan semak yang lebat kemudian diselingi lubang di tanah yang sedikit miring adalah tempat berkumpulnya segala sesuatu di dunia. tumbuhan liar untuk tumbuh. Dari bagian utara Kelurahan Cappa Ujung sampai bagian selatan kota. Kemudian, mengalami perkembangan sejarah dengan cara ini, dataran itu kemudian dikenal sebagai Kota Parepare.

Royal Suppa Lontara mengatakan bahwa seorang putra Raja Suppa memilih untuk meninggalkan istana sekitar abad ke-14. Dia kemudian pergi ke selatan dan kemudian mendirikan wilayahnya sendiri di pantai karena hobi memancingnya. Daerah ini lebih terkenal sebagai *Kingdom of Soreang*, dan selanjutnya ada kerajaan lain muncul disekitar abad ke-15, *Kingdom of Bacukiki*.

Kata Parepare ditengarai sebagian bersumber dari cerita *King of Gowa*, pada saat melakukakn per kunjungan antar persahabatan *King of Gowa XI*, yaitu Marigau Dg. Bonto Karaeng Tunnipallangga (1547-1566) yang berbaris dari *Kingdom of Bacukiki* ke *Kingdom of Soreang*. Dia merupakan *a king*, yang cukup di kenal sebagai ahli strategis serta perancang pembangunan, *Kingdom of Gowa* memiliki ketertarikan pada keindahan alam serta pemandangan dari wilayah ini, lalu secara

langsung keluar dari mulutnya, dia menyebutnya " Bajiki Ni Pare " yang berarti "Bajiki Ni Pare". Parepare banyak dikunjungi orang, orang Melayu menjadi salah satu yang dengan sukarela datang sendiri berdagang di wilayah Suppa.

Kota Parepare dalam Bahasa Bugis memiliki makna sendiri, yaitu “ Kain Penghias ”. Melihat banyaknya orang yang berkunjung serta lokasinya yang cukup strategis untuk menjadi pelabuhan karena berhadapan langsung dengan tanjung yang menjadi sebagai pelindung.

Dengan demikian Belanda pertama-tama mengambil alih tempat itu lalu membuatnya sebagai kota penting yang berada dibagian tengah wilayah Sulawesi Selatan dan disinilah Belanda membuat markas kemudian memperlebar sayapnya lalu menyebar didataran bagian timur dan utara Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada jaman Hindia Belanda, di Kota Parepare seorang Asisten Residen dan seorang *Controlur* atau *Gezzag Hebbber* duduk jadi Pemimpin Pemerintahan Hindia Belanda dengan status wilayah pemerintahan disebut “*Afdeling Parepare*” yang meliputi, *Onder Afdeling Barru*, *Onder Afdeling Sidenreng Rappang*, *Onder Afdeling Enrekang*, *Onder Afdeling Pinrang*, dan *Onder Afdeling Parepare*.

Di tiap zona atau *Onder Afdeling*, ditempatkan pengontrol atau *Gezzag Hebbber*. Selain aparatur pemerintah Hindia Belanda, susunan pemerintahan dari Hindia Belanda juga didukung dari aparatur pemerintahan raja-raja Bugis, yaitu Arung Barru, Addatuang Sidenreng di Sidenreng Rappang, Arung Enrekang di Enrekang, Addatuang Sawito adalah di Pinrang, dan Mallusetasi di Arung Parepare.

Bentuk pertahanan ini bertahan sampai Perang Dunia II terjadi lalu kemudian pecah yaitu ketika pemerintah Hindia Belanda dibubarkan sekitaran tahun 1942. Pada saat kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, bentuk pemerintahan diatur meyesuaikan dengan UU No. 1 Tahun 1945, kemudian ke UU No.2 Tahun 1948,

dimana susunan pemerintahan juga berubah, yaitu di daerah yang hanya tersedia satu kepala daerah atau kepala Negara (KPN) dan tak ada lagi Wakil Residen.

Saat itu Parepare masih berstatus Afdeling dengan wilayah yang masih terdiri dari 5 wilayah seperti yang sebelumnya telah disebutkan. Mekanisme dengan berlakunya UU No.29 Tahun 1959 tentang Pembentukan dan Pemekaran Daerah Kelas II di Propinsi Sulawesi Selatan, keempat Onder Afdeling menjadi Daerah Kelas II, yaitu Barru, Sidenreng Rappang, Enrekang dan Pinrang. Sementara itu Parepare dengan status kota tingkat II dari kota Parepare.

Selanjutnya istilah Kota Praja mengalami perubahan menjadi Kotamadya di tahun 1963 dan tidak lama sesudahnya berlakunya UU No.29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Kelas II di Sulawesi, status Kotamadya berubah menjadi "KOTA" selama ini. Karena atas dasar pelantikan dan sumpah jabatan Walikota H. Andi Mannaungi pada tanggal 17 Februari 1960, dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nomor 3 Tahun 1970, menetapkan tanggal lahir kota Parepare pada 17 Februari 1960.

2. Letak Geografis

Kota Parepare adalah salah satu daerah di Sulawesi Selatan dengan letak cukup strategis karena berada di jalur lintasan transportasi-transportasi darat dan laut, baik itu dari bagian Utara-Selatan maupun bagian Timur-Barat seluas 99,33 km secara geografis terletak di sekitar 3°57' 39 " 4°04'49" Lintang Selatan dan 119°36'24" 119°43'40" Bujur Timur.

Kota Parepare merupakan penghubung antar kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dengan bagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan melalui jalur darat juga merupakan pintu gerbang laut antar pedalaman Provinsi Sulawesi Utara dan Tengah Selatan.

Secara geografis, Kota Parepare terletak di sebelah barat Provinsi Sulawesi Selatan bagian Tengah (± 155 km kearah utara Kota Makassar). Batas-batasnya adalah, di utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pinrang, diselatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Barru, di barat berbatasan dengan Selat Makassar, dan di timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kota Parepare memiliki empat Kecamatan, diantaranya Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Barat, Kecamatan Ujung, dan Kecamatan Soreang,

Tabel 1.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kota Parepare

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase
1	Soreang	8,33	8,39
2	Ujung	11,30	11,38
3	Bacukiki Barat	13,00	13,09
4	Bacukiki	66,70	67,15
Kota Parepare		99,33	8,39

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kota Parepare Berdasarkan Jenis Kelamin di setiap Kecamatan di Kota Parepare

No	Kecamatan	Lakilaki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Bacukiki	9.148	9.419	18.567
2	Bacukiki Barat	21.388	22.092	43.480
3	Ujung	16.864	17.722	34.586
4	Soreang	22.422	23.042	45.464
Kota Parepare		69.822	72.275	142.097

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Parepare

Adapun lokasi spesifik yang menjadi tempat penelitian penulis yaitu Kecamatan Soreang Kota Parepare. Kecamatan Soreang yaitu salah satu dari

keempat Kecamatan di Kota Parepare, yang secara rinci juga memiliki batasan-batasan administrasi yaitu, sebelah Utara yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pinrang, sebelah Selatan yang berbatasan dengan Teluk Parepare, sebelah Barat yang berbatasan dengan kecamatan Ujung, sebelah Timur yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sidrap.

Kecamatan Soreang terletak di sebelah utara dan sebagian wilayahnya terletak di tengah kota Parepare yang merupakan salah satu dari empat kecamatan di kota Parepare yang luasnya mencapai 8,33 hektar dan terletak di ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Suhu rata-rata di kabupaten Soreang, kota Parepare pada tahun 2020 adalah sekitar 28,5°C dengan min 25,6°C dan maks 31,5°C. Curah hujan 300 mm / bulan antara November dan Mei dan musim kemarau dari Juni hingga Oktober, dan kecepatan angin rata-rata mencapai 10 hingga 20 km / jam.

Tabel 1.3 Pembagian Luas Wilayah Di Kecamatan Soreang Kota Parepare

No	Kelurahan	Luas (km ²)	Jumlah	
			RT	RW
1	Lakessi	0,15	5	15
2	Ujung Soreang	0,48	9	23
3	Wattang Soreang	0,65	6	20
4	Kampung Pisang	0,12	8	18
5	Ujung Lare	0,18	5	15
6	Bukit Indah	0,19	11	31
7	Bukit Harapan	5,56	9	27
Jumlah		8,33	51	149

Sumber Data: Kantor Kecamatan Soreang

Penelitian ini dilakukan di Kota Parepare, lebih spesifiknya di kecamatan Soreang. Adapun maksud dalam pemilihan tempat penelitian berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu Kecamatan Soreang menjadi wilayah yang paling kecil di antara wilayah-wilayah lainnya yang berada di Kota Parepare dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang paling banyak dari Kecamatan lainnya sehingga hal inilah yang menjadi salah satu faktor pendukung adanya anak jalanan karena kepadatan penduduk, dan alasan lainnya dikarenakan anak jalanan lebih mudah dijumpai di lokasi tersebut. Yang dimana anak seusia mereka cenderung terbelang sangat muda yang semestinya masih berada dalam proses belajar dan menjalankan pendidikan yang layaknya anak umum, dan tak menjalankan hidup menjadi anjal. Entah itu dijalan, tempat-tempat makan, masjid-masjid besar, tempat hiburan, pasar-pasar, dan tempat keramaian lainnya.

3. Kantor Dinas Sosial Kota Parepare

Dinas Sosial Kota Parepare berada di Jalan Jend. Sudirman No. 12 Kampung Baru, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dinas sosial merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas pemerintahan didalam upaya mensejahterakan sosial. Dinas Sosial memiliki tugas utama untuk menjalankan urusan rumah tangga daerah serta tugas pembantuan didalam bidang pembinaan rehabilitas sosial dan kesejahteraan sosial serta pembinaan tenaga kerja.

Dalam melaksanakan kewajibannya, Dinas Sosial bekerja sama dengan pekerja sosial, yang dimana dimaksudkan pekerja sosial yaitu petugas khusus berasal dari departement sosial yang memiliki keterampilan khusus serta memiliki jiwa mengabdikan dibidang upaya kesejahteraan sosial. Pekerja Sosial yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberikan tugas untuk melakukan kegiatan usaha kesejahteraan

sosial dengan penuh dari pejabat yang memiliki wewenang dalam lingkup departemen sosial dan unit pelayanan kesejahteraan sosial dalam lembaga lainnya Pasal 1 Keputusan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 1988.

Adapun Visi dari Dinas Sosial Kota Parepare, yaitu: “Mewujudkan Kesejahteraan Sosial menuju Masyarakat Madani yang Mandiri”. Selanjutnya Misi nya, yaitu:

1. Mendorong peningkatan harkat dan martabat serta kualitas hidup manusia.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat melewati pendekatan kemitraan serta pemberdayaan sosial masyarakat dengan semangat kesetiakawanan sosial masyarakat.
3. Memperkuat ketahanan sosial dalam mewujudkan keadilan sosial melalui upaya memperkecil kesenjangan sosial dengan memberikan perhatian kepada warga yang rentan dan kurang beruntung.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam bidang pembangunan kesejahteraan sosial.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat diketahui bagaimana Implementasi Sistem Jaminan Sosial Terhadap Biaya Hidup Anak Terlantar di Kec. Soreang Kota Parepare: *Perspektif Siyasah Dusturiyah*.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan semua keterangan yang didapatkan dari informan, ataupun yang didapatkan dari dokumen-dokumen, entah itu berbentuk statistik ataupun berbentuk lainnya untuk kebutuhan penelitian tsb. Terdapat dua macam sumber data dalam penelitian yaitu, data sekunder dan data primer. Yang dimana semua sumber data tersebut akan digunakan didalam penelitian, yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu jenis data yang didapatkan dengan cara langsung dari informan melalui observasi serta wawancara langsung dilapangan. Adapun narasumber yang akan di wawancarai yaitu pegawai Dinas Sosial Kota Parepare serta pihak-pihak yang terkait.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data riset yang didapatkan dengan cara tidak langsung namun melewati perantara. Data sekunder yang dimaksud adalah dokumentasi yang diharapkan menjadi sebagai informasi pelengkap didalam riset tsb. Data sekunder yang didapatkan bersumber dari artikel, internet, serta kepustakaan, dll sebagainya yang memiliki keterkaitan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah langkah yang paling strategis didalam penelitian, karna tujuan utama penelitian yaitu untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti yaitu dengan terjun langsung ke lapangan penelitian, dengan kata lain peneliti akan melakukan penelitian lapangan (*field research*) guna mendapatkan data yang akurat terkait dengan obyek penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik *Field Research*:

Teknik *field research* dilakukan oleh peneliti yaitu secara langsung terjun ke lapangan untuk melakukan sebuah riset untuk mendapatkan data kongkrit yang berkaitan dengan masalah ini. Adapun teknik yang dipakai untuk mendapatkan data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yaitu sebagai berikut:

a) Observasi

Penulis melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek yang diteliti, lalu mencatat data yang di perlukan didalam penelitian. Teknik tsb juga digunakan untuk menghilangkan keraguan peneliti terhadap data yang di kumpulkan, karna diamati berdasarkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

b) Wawancara

Wawancara merupakan perbincangan yang memiliki maksud tertentu. Perbincangan itu di lakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan kemudian narasumber memberikan beberapa jawaban terhadap pertanyaan tsb. Suatu proses dalam mendapatkan informasi untuk penelitian tersebut dengan cara melakukan tanya jawab sambil *face to face* (bertatap muka) antara pewawancara dan orang yang diwawancarai. Atau suatu proses intraksi serta berkomunikasi yang di lakukan dari sekurangnya dua atau lebih atas dasar tersedianya serta dalam pengaturan yang natural, yang di mana dari arah percakapan mengacu pada tujuan yang sudah di tetapkan dengan mengutamakan kepercayaan sebagai pacuan utama didalam proses memahami. Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai pegawai Dinas Sosial Kota Parepare beserta pihak-pihak yang terkait.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Di tujukan untuk mendapatkan data langsung dari tempat penelitian. Metode ini adalah sebuah cara pengumpulan data yang memperoleh catatan-catatan penting yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga datang yang akan di peroleh lengkap, sah, serta tidak berdasarkan perkiraan.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, dimana ketiga metode ini dilakukan secara langsung dilokasi. Dimana

teknik observasi dilakukan secara terencana dan sistematis dan wawancara dilakukan dengan cara ikut turun langsung kepada subjek yang ingin diteliti dan yang terakhir teknik dokumentasi sebuah cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan data, jadi keabsahan data perlu diuji dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Pengumpulan data secara terus menerus pada subjek penelitian
2. Triangulasi sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan
3. Pengecekan oleh subjek penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses untuk mensesederhanakan data kebentuk yang lebih gampang untuk dibaca serta dijelaskan. Sementara Bogdan mengungkapkan bahwasanya analisis data adalah sebuah proses mencari kemudian menyusun data yang didapatkan dari hasil wawancara. Catatan lapangan serta bahan-bahan lain secara sistematis sehingga tidak sulit untuk dimengerti dan hasil temuannya bisa dibagikan ke orang lain.

Pengelolaan data yang sudah diperoleh akan ditindak lanjuti dengan menggunakan metode kualitatif dengan memperhatikan aspek objek penelitian. Data yang didapatkan melalui pengumpulan data akan dianalisis dengan cara mendeskripsikan dengan kata-kata hasil yang sudah diperoleh.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dasarnya dilakukan semenjak memasuki lapangan, selama dan setelah selesai dilapangan. “Analisis data yaitu pedoman bagi peneliti”, pada realitanya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data, bukan setelah pengumpulan data selesai.

Analisis data kualitatif yaitu bersifat induktif, yang di amana adalah sebuah analisa berdasarkan data yang didapat, kemudian dikembangkan pola hubungan tertentu menjadi hipotesis.

Dalam penelitian ini memakai teknik analisis deduktif, yang dimana maksudnya data yang didapatkan dilapangan secara umum lalu selanjutnya dideskripsikan dengan kata-kata dengan ditarik kesimpulan secara khusus. Menurut Miles dan Huberman, ada 3 method didalam menganalisis data kualitatif, iaitu reduksi data, pemodelan data, dan penarikan atau verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu proses memilih, memfokuskan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data kasar dari lapangan. Didalam proses mengabstraksi, dan mentransformasikan data kasar dari lapangan. Dalam proses reduksi ini, peneliti sungguh-sungguh mencari data yang betul-betul valid serta akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisa. Ini merupakan *part* dari analisis, pilihan peneliti dari potongan-potongan data yang dikodekan, untuk kemudian ditarik keluar, ke dalam ringkasan pola sejumlah potongan, apa perkembangan cerita, semuanya merupakan pilihan analisis. Reduksi data iaitu sebuah bentuk analisis yang menajamkan, menyeleksi, memfokuskan, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa sampai kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang tertata yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

Umumnya teks dibagi, bagian demi bagian, tidak terstruktur dengan baik. Dalam kondisi ini, peneliti sangat mudah melakukan kesalahan atau bertindak sembrono dan sembrono. Kecenderungan kognitif adalah menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi bentuk atau konfigurasi yang disederhanakan dan selektif yang mudah dipahami.

Peneliti selanjutnya dapat lebih menggambarkan kesimpulan yang dibenarkan dan pindah ke tahap analisis berikutnya. Seperti halnya reduksi data, membuat dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris matriks untuk data kualitatif dan menentukan data mana, dalam bentuk yang sama, yang harus dimasukkan ke dalam sel mana yang merupakan aktivitas analitik.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari kegiatan analisis yaitu menarik serta memverifikasi kesimpulan. Dari diawal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola, penjelasan, kemungkinan konfigurasi, garis sebab akibat, dan proporsi. Seorang peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan ini dengan jelas, menjaga kejujuran dan kecurigaan.

Kesimpulan akhir mungkin tak terjadi hingga pengumpulan data usai, tergantung pada ukuran korpus catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan, dan

metode perbaikan yang dipakai, pengalaman peneliti, dan tuntutan penyandang dana, tetapi kesimpulan sering ditarik lebih awal. pada, bahkan ketika seorang peneliti mengklaim sudah diproses dengan cara induktif.

Penarikan kesimpulan hanya satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji keabsahan dan kesesuaian sehingga validasinya terjamin.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Jaminan Sosial Terhadap Biaya Hidup Anak Terlantar di Kecamatan Soreang Kota Parepare

Anak jalanan dikategorikan sebagai anak terlantar. Di dalam Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan anak, yang dimana “Anak terlantar merupakan anak dengan kebutuhannya yang tak terpenuhi dengan wajar, entah itu fisik, mental, spritual, ataupun sosial”.

Keberadaan anak jalanan sebagai realitas kehidupan di masyarakat, terkadang tak mendapatkan arti serta apresiasi yang positif dalam hubungan sosial budaya masyarakat. Keadaan ini sangat mengkhawatirkan karena jumlah anjal semakin meningkat dari tahun ke tahun. Anak jalanan harus dilindungi sertadijamin haknya seperti anak pada umumnya agar bisa jadi manusia yang berguna serta juga memiliki masa depan yang cerah.

Hingga saat ini, keberadaan anak jalanan masih terpinggirkan di masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya budaya anak jalanan yang tidak bisa disamakan dengan dunia normatif, sebagaimana yang berlaku di masyarakat. Dalam kondisi yang sangat terbatas, terancam, dan menderita, anak jalanan secara naluriah nekat bertahan dari kehidupan ekonomi yang sangat eksploitatif untuk tetap hidup di jalanan.

Marjinal, rentan, dan eksploitatif, adalah istilah yang selalu muncul untuk menggambarkan kondisi dan kehidupan anak jalanan. Marginal karena mereka melakukan pekerjaan yang tidak memiliki jenjang karir yang jelas, kurang dihargai, dan umumnya tidak menjanjikan prospek apa pun di masa depan. Rentan karena resiko yang harus ditanggung akibat jam kerja yang sangat panjang, benar-benar dari segi kesehatan dan sosial sangat rentan. Sedangkan mereka disebut eksploitatif

karena biasanya memiliki posisi tawar yang sangat lemah, tersubordinasi, dan cenderung menjadi objek perlakuan sewenang-wenang oleh preman atau pejabat jalanan yang tidak bertanggung jawab.

Betapa beratnya kehidupan anak jalanan, tidak sekolah, waktu bermain hilang, tidur di bawah jembatan, tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, kelangsungan hidup tidak terjamin, dan sebagainya.

Anak-anak perlu mendapatkan hak-hak normal mereka sebagaimana mestinya, termasuk hak-hak sipil dan kemerdekaan, lingkungan keluarga dan pilihan perawatan, kesejahteraan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, rekreasi dan budaya, dan perlindungan khusus. Hak ini belum dipenuhi oleh sebagian anak, sehingga mereka terpaksa memilih hidup di jalanan.

Di usia yang sangat muda, mereka berusaha mencari nafkah sendiri untuk bertahan hidup kerasnya kehidupan yang mereka hadapi. Mereka melakukan semua pekerjaan yang mereka lakukan selama mereka bisa mendapatkan uang untuk makan, seperti mengamen, mengemis, menyemir sepatu, menjadi kuli angkut, menjadi pemulung dan masih banyak pekerjaan lain yang bisa mereka lakukan. Anak jalanan rentan menjadi korban, baik fisik maupun psikis, mereka masih sangat kecil untuk memahami kerasnya hidup.

Pemicu anak terjun ke jalanan dasarnya karena ekonomi yang sulit yang ada di lingkungan keluarganya. Meskipun ada yang menjadi pemicu lainnya yaitu rumah tangga yang retak, perpisahan orang tua, pengaruh dari teman, serta pengaruh dari lingkungan sosial.

Ekonomi yang sulit dirasakan oleh keluarga bisa membawa bermacam masalah, karena akan menyiptakan situasi keluarga yang tak kondusif hingga pada akhirnya semua keperluan dan hak atas anak tak terpenuhi. Dengan kebutuhan yang

tak terpenuhi maka anak akan mencari alternatif agar bisa memenuhi kebutuhannya, dan adapun cara yang ditempuhnya yaitu dengan terjun ke jalanan.

Selain dari aspek ekonomi yang sulit, pemicu anak terjun ke jalanan juga karena aspek *broken home*. Atas beberapa anak jalanan memberikan pengakuan bahwasanya salahsatu diantara kedua orangtua mereka berhenti mengasuh mereka, dan ada juga yang sedari bayi tidak pernah mengetahui tentang ayahnya sekalipun.

Kondisi keluarga yang tak utuh lagi tentu menjadikan beban orangtua tunggal makin sulit bisa menghidupi anak-anaknya. Kadaan tersebut bisa membuat anak mengerjakan respons atas stimulus yang dikasihkan orangtuanya, yaitu muncul kemauan untuk bisa menolong mencari uang.

Permasalahan mengenai anjal umumnya karena masalah pembinaan yang diberikan oleh orang tua kepada anak karena pada dasarnya mereka tak mengetahui secara sadar apa tentang fungsi dan tanggung jawabnya dalam keluarga.

Sebelum memberikan penanganan, Dinas Sosial bentuk Tim Kerja yang dimana maksudnya yaitu untuk menolong penanganan anak jalanan dilapangan. Tim Kerja tsb mencakupi: Dinas Sosial Kota Parepare, Polisi, SatpolPP, dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK).

Tim kerja tersebut nanti langsung mengerjakan tugas dilapangan yaitu untuk melakukan penjaringan. Penjaringan dikerjakan di semua pusat tempat keramaian di Kota Parepare yang mencakupi Kecamatan Soreang. Sasarannya yaitu anak jalanan karena anak jalanan masuk di dalam kategori orang terlantar.

Setelah penelitian dilakukan, kenyataan dilapangan menunjukkan bahwasanya anak jalanan lebih membutuhkan uluran tangan dari pihak-pihak yang terkait. Adanya anak jalanan di jalan adalah sebuah masalah sosial yang

memerlukan pengurusan yang intens serta mendalam supaya dapat langsung bersentuhan dengan pokok permasalahan.

Keberadaan hukum dalam masyarakat sebenarnya tidak hanya sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan sebagai sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola prilaku warga.²⁷

Dalam hukum ada dua teori berkaitan dengan tujuan hukum diantaranya yaitu teori utilities dan teori etis. Teori utilities, yang menganggap bahwa hukum dapat memberikan manfaat kepada orang banyak dalam masyarakat. Sedangkan teori etis memiliki tolak ukur pada etika dimana isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang sesuai dengan nilai etis tentang keadilan dan ketidakadilan.²⁸

Anak Jalanan merupakan individu yang membutuhkan lingkungan serta hidup, tumbuh, dan berkembang dalam suatu komunitas, mereka membutuhkan fasilitas untuk dapat mendapatkan kebutuhan hidupnya. Agar menghindari masalah yang akan makin kompleks, maka dibutuhkan untuk memberikan pendamping serta penanggung jawab bagi anak jalanan. adapun tindakan persuasif yang dilakukan yaitu razia, razia dilakukan oleh Dinas Sosial yang dibantu oleh Satpol PP.

Anak jalanan yang merupakan hasil dari razia di data serta ditampung dan seharusnya disimpan di dalam rumah singgah akan tetapi Kota Parepare sendiri belum memiliki sarana tersebut, yang dimana fungsi dari rumah singgah itu sebagai tempat yang memang di sediakan untuk melakukan pembinaan kepada anak-anak jalanan yang terjaring didalam razia.

²⁷ Badruzzaman, *Pengantar Ilmu Hukum* Pak badruz (Parepare: Citra Wira Karya) h.90.

²⁸ Hasanuddin Hasim, *Filsafat Hukum* (Sulawesi Selatan: Kaffah Learning Centre) h.92.

Seperti yang dijelaskan oleh informan Ahmad Sulaiman (40 Tahun) selaku Staf Bidang Rehabilitas Sosial (RehSos) di Dinas Sosial Kota Parepare dalam wawancara yang kami lakukan kami bahwa,

Sebenarnya sangat disayangkan karena di Kota Parepare kita tidak mempunyai Balai yang dapat digunakan untuk menampung serta membina anak jalanan, jadi ketika kami melakukan razia terhadap anak-anak tersebut kami cuma membawa ke Kantor, kemudian disana kita lakukan beberapa prosedur dalam penanganan anak jalanan. Jadi setelah melakukan hal tersebut kami memulangkan masing-masing anak tersebut ketempat asalnya dan kami memberikan penjelasan secara persuasif kalau apa yang dilakukan mereka ini sangat merugikan untuk mereka. Kemudian untuk anak-anak yang tidak mempunyai keluarga atau tempat tinggal, kami tidak tahu harus memulangkan kemana jadi biasanya anak-anak tersebut itu kami bawa ke Balai yang tersedia di luar kota karena itu tadi kami tidak mempunyai Balai atau wadah yang bisa digunakan untuk menampung anak-anak tersebut.”²⁹

Dinas Sosial adalah unsur pelaksan pemerintah di bidang sosial serta sebagai kewenangan daerah, selaku penyelenggara pemerintah daerah di bidang sosial guna untuk menjamin dan melindungi orang-orang dengan masalah sosial.

Didalam mengerjakan penjaringan tsb tugas SatpolPP dan Polisi Cuma sebagai pengawal dan penjaga apabila ada suatu hal terjadi yang tak diharapkan ketika berada dijalanan. Sementara petugas yang mengerjakan penjaringan langsung iaitu Dinas Sosial di bantu dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

Selepas terbentuknya tim kerja Dinas Sosial mengerjakan usaha berikutnya iaitu mengerjakan tahapan-tahapan dalam penanganan anak jalanan yang telah dirancang. Langkah-langkah dalam penanganan anak jalanyang telah dirancang. Langkah-langkah penanganan yang dikerjakan Dinas Sosial iaitu: penjaringan, *identification*, *home visit*, serta pelatihan keterampilan.

Penjaringan adalah upaya yang pertama dikerjakan Dinas Sosial yang ditolong oleh tim kerjanya. Penjaringan langsung dikerjakan dilapangan iaitu di pusat

²⁹Ahmad Sulaiman, Staf Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Parepare, wawancara di Parepare, 25 Juni 2021.

keramaian. Didalam pelaksanaan penjaringan tak dikerjakan dengan rutin, akan tetapi didalam setahun Cuma dikerjakan sebanyaknya enam kali, ada juga yang Cuma dua kali tergantung dari apa yang dianggarkan serta direncanakan di dalam program RAPBD. Anak yang terperangkap lalu selanjutnya di kumpulkan disebuah tempat, kemudian diberikan makanan dan sosialisasi dari Dinas Sosial.

Setelah penjaringan di lakukan, selanjutnya iaitu melakukan pengenalan kepada anak yang terperangkap. Pengenalan tsb iaitu pendataan kepada anak mengenai nama, umur, alamat, orang tua, serta keterangan lainnya semisal sedang sekolah atau tidaknya, dan apa yang menjadi penyebab sehingga turun ke jalan dan pertanyaan-pertanyaan lainnya.

Selanjutnya menyadarkan pelaku perilaku menyimpang sehingga tidak melakukan hal menyimpang lagi. Memberikan contoh kepada pihak yang tidak melakukan menyimpang bahwa bila mereka melakukan perilaku menyimpang tersebut akan mendapat hukuman.³⁰

Proses pengenalan tersebut nanti akan ditau asal anak jalanan tersebut, apabila asalnya dari luar daerah maka akan segera di pulangkan, kemudian yang dari dalam daerah juga akan di kembalikan kerumah mereka dengan bantuan dari kelurahan nantinya yang akan melakukan *home visit*.

Home visit ialah sebuah tahapan yang ditempuh sbagai usaha untuk menyelami lebih mendalam tentang keadaan dari anjal dan kondisi keluarga anjal tsb. Dari *home visit* tsb nantinya akan ditau tentang latar belakang dari keluarga anak tersebut, bagaimana keadaan ekonomi dari orangtuanya, apa yang menjadi pendorong anak turun ke jalanan, serta bisajadi didapatkan bentuk dari eksploitasi anak.

³⁰ Badruzzaman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Parepare: Citra Wira Karya) h.52.

Dari keterangan-keterangan tsb akan dilakukan peninjauan kembali melewati rumah tetangga dan lingkungan masyarakat sekitar supaya nanti dapat mendapatkan data yang konkret. Apabila didalam keterangan tsb didapatkan tentang ekonomi orang tua dari anak jalanan tsb berada benar-benar dibawah garis kemiskinan, sehingga dapat juga dimasukkan kedalam program Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang nanti akan bisa diberikan pelatihan keterampilan serta bantuan dari pemerintah.

Jika penjangkaran, pengenalan dan home visit telah dikerjakan lalu selanjutnya langkah yang dilakukan adalah pelatihan keterampilan yang dimana ini bertujuan supaya anak jalanan tsb nantinya bisa mengembangkan keterampilannya serta bisa digunakan sebagai bekal untuk bekerja, sehingga hal ini yang di harapkan membuat mereka secara perlahan bisa menghentikan mereka jadi anak jala nan.

Ini adalah pokok dari program yang telah dilaksanakan yang menyertakan secara langsung anak jalanan didalamnya melewati pemberdayaan. Pelatihan keterampilan yang di lakukan Dinas Sosial tiap tahun adanya perubahan dikarenakan mengikuti perkembangan dari teknologi zaman yang sementara berlangsung.

Sarana serta prasaran adalah hal yang cukup melekat didalam melaksanakan sebuah peraturan, sukses atau tidak nya sebuah aturan sangan di tentukan oleh tersedianya sarana serta prasarana sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan sebuah peraturan.

Seperti yang telah dijelaskan oleh salah satu informan yaitu Muhammad Helmy (35 Tahun) selaku Staf Bidang Rehabilitas Sosial (RehSos) di Dinas Sosial Kota Parepare, bahwa

Adapun respon yang diberikan Pemerintah yaitu anak-anak yang di Razia itu diberikan pembinaan yang bermanfaat untuk dirinya sendiri kedepannya, seperti contohnya kami membuka kelas untuk mereka, contohnya seperti kelas musik untuk anak-anak yang mempunyai minat dan bakat dibidang seni, selanjutnya kami membuka kelas pembinaan bagi anak-anak yang menyukai perbengkelan. Selanjutnya Pemerintah akan memodali bakat anak

tersebut seperti memberikan alat musik kepada anak yang menyukai musik dan memberikan alat perbengkelan untuk anak yang mampu di bidang perbengkelan. Jadi semakin kami (Dinas Sosial/Pemerintah) asah itu bakatnya maka semakin kecil kemungkinan mereka akan kembali ke jalanan melainkan mereka akan melakukan sesuatu yang akan menghasilkan dari bakatnya.³¹

Setelah mengikuti pelatihan, selanjutnya nanti akan diberikan peralatan, alat tersebut nantinya diberikan kepada anak jalanan, sehingga mereka bisa mempraktekkan dan mengembangkan usahanya. Tak terhenti sampai disitu, Dinas Sosial juga akan melakukan pengawasan atau monitoring terhadap pelatihan yang telah diberikan.

Hal tersebut memiliki tujuan supaya bisa mengetahui tentang bagaimana kelanjutan dari anak jalanan itu dalam mengembangkan pelatihan yang telah diterima. Anak jalanan yang turun ke jalan dengan alasan himpitan ekonomi, ternyata mereka masih mau belajar dan juga mau mengikuti pembinaan.

Proses dilaksanakan program yang di lakukan Dinas Sosial akan bekerja semaksimal mungkin bilasaja ada pihak-pihak yang jadi ikhwan atau jejaring sosial didalam melakukan penanganan. Jejaring sosial disini ialah lembaga atau instansi yang sedia melakukan kerja sama untuk menolong proses penanganan yang telah dikerjakan.

Semisalnya di ketahui adanya anak jalanan yang pernah putus sekolah, Dinas Sosial dapat merangkul Dinas Pendidikan supaya dapat mengupayakan beasiswa untuk anak tsb, kemudian apabila ada anak jalanan yang mengindap penyakit kronis dapat di lakukan kerja sama denga RSUD, begitupun selanjutnya sampai nantinya akan makin membaik didalam mengusahakan hak anak tsb terpenuhi. Jejaring sosial

³¹Muhammad Hemly, Staf Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Parepare, wawancara di Parepare, 25 Juni 2021.

itu di antaranya yaitu Panti Sosial Anak, Dinas Pendidikan, Lembaga Pendidikan, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Kepolisian, RSUD, LSM, dan LKSA.

Anak jalanan merupakan sebuah masalah sosial yang mempunyai kaitan erat terhadap masalah sosial lainnya utamanya dengan kemiskinan. Upaya dalam pengendalian anak jalanan tidak menjadi sesuatu yang mudah atau sederhana.

Ini juga merupakan salah satu yang menjadi kendala dalam penanganan anak terlantar yaitu dikarenakan Kota Parepare tidak mempunyai wadah tetap berupa Balai atau Rumah Singgah untuk menampung anak jalanan tersebut.

Didalam proses merencanakan sebuah program kerja tak semuanya sukses 100% ataupun dapat sampai tujuan yang sebagaimana diharapkan. Sedangkan didalam perencanaan program kerja dinas sosial dalam menangani anak jalanan tak terlepas dari faktor-faktor penghambat didalam proses perencanaan program kerja.

Adapun faktor yang dimaksudkan yaitu, keterbatasan dana, tempat pusat pembinaan khusus untuk menampung anak jalanan yang akan diberikan bimbingan, pendidikan, dan pelatihan yang tentunya akan menjadi manfaat untuk kehidupan mereka.

Muhammad Helmy (35 Tahun) selaku Staf Bidang Rehabilitas Sosial (RehSos) di Dinas Sosial Kota Parepare, bahwa

Kembali ke kendala awal, Parepare tidak memiliki balai, seharusnya anak jalanan yang benar-benar korban atas penelantaran orang tua kami bisa tampung mereka disana, dan bisa mendapatkan fasilitas secara langsung seperti mulai dari biaya hidup, kebutuhan hidup, pendidikan, dipastikan semuanya akan terpenuhi. Jadi untuk sementara karena wadah itu belum tersedia di Kota Parepare maka kami akan mengirim anak tersebut di Kota Maros, karena daerah yang paling dekat dengan Kota Parepare dan mempunyai wadah itu yaitu ada di Kabupaten Maros.³²

³²Mumammad Helmy, Staf Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Parepare, wawancara di Parepare, 25 Juni 2021.

Dengan adanya tempat pembinaan akan lebih baik dalam menjalankan pemberdayaan serta rehab kepada anak jalanan dan dengan hasil maksimal sampai anak jalanan benar-benar tekun dalam pemberian binaan, bimbingan, arahan, dan pendidikan, pelatihan keterampilan, serta bahkan untuk mengawasi atau memantau anak jalanan dengan semaksimal mungkin.

Dengan adanya tempat atau wadah yang difasilitasi untuk anak-anak yang mengalami masalah sosial oleh pemerintah maka anak-anak tersebut yang diterlantarkan oleh orang tuanya dan tidak mempunyai tujuan lain selain hidup dijalan karena tidak memiliki tempat tinggal yang cukup layak.

Maka dengan adanya wadah tersebut maka mereka dapat memiliki tempat tinggal serta penghidupan yang layak yang difasilitasi oleh pemerintah, sehingga dengan begitu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam penanganan Anak Jalanan tidak menjadi sia-sia.

Kendala utama dalam pemenuhan jaminan sosial tidak sepenuhnya diberikan karena seperti yang sudah dijelaskan diatas, Kota Parepare tidak memiliki wadah untuk menampung anak-anak tersebut, sehingga upaya yang diberikan tidak memberikan hasil yang maksimal sebagai bentuk kesuksesan dalam penanganan yang dilakukan pemerintah.

Karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Kota Parepare sehingga inilah yang menjadi alasan pengimplementasian Jaminan Sosial di Kota Parepare kurang sempurna atau belum Efektif.

Diperlukannya fungsi pengawasan ini karena memberikan perkembangan yang setidaknya cukup menekan jumlah pertambahan anak jalanan di Kota Parepare, dengan begitu maka grafik perkembangan jumlah anak terlantar tiap tahunnya tidak naik.

Ahmad Sulaiman (40 Tahun) selaku Staf Bidang Rehabilitas Sosial (RehSos) di Dinas Sosial Kota Parepare, bahwa

Jadi kami melakukan pengawasan yang ketat kepada anak-anak ini, dalam 1 hari, 24 jam kami membagi tim kelompok dari bidang Rehabilitas Sosial dan bekerja sama dengan SatPol PP serta pembagian jam kerja untuk melakukan pengawasan. Apalagi kalau ada laporan dari masyarakat pasti kami langsung gerakkan semua tim. Ini sebenarnya dilakukan agar anak-anak tersebut tidak mendapatkan hal-hal yang dapat merugikan diri mereka, dan ini juga sebagai salah satu upaya yang kami lakukan agar anak-anak jalanan tidak turun lagi ke jalanan.³³

Pada tahun 2019 jumlah anak jalanan di Kota Parepare sebanyak 25 anak kemudian adanya penurunan di tahun 2020 tersisa 20 anak, dan diharapkan untuk tahun-tahun selanjutnya agar lebih berkurang sampai bahkan tidak ada lagi anak jalanan. Maka dilaksanakanlah fungsi pengawasan ini dengan tertib.

Anak jalanan turun kejalanan karena kebutuhannya tidak terpenuhi, maka dari itu Pemerintah memberikan fasilitas kepada anak jalanan yang tidak mampu/miskin dengan memberikan beberapa bentuk jaminan sosial.

Jaminan sosial adalah HAM yang bersifat menyeluruh untuk semua warga negara. Jaminan sosial memiliki manfaat untuk memberikan perlindungan atas ketidakmampuan penduduk dengan kelas ekonomi kebawah dalam menghadapi resiko sosial.

Kemudian melalui Kementerian Sosial, pemerintah membuat program pemberantasan anak jalanan yang disebut Program Kesejahteraan Sosial Anak, yaitu program dengan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. pemenuhan kebutuhan dasar anak, yang meliputi bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas pelayanan sosial, peningkatan potensi dan kreativitas anak, penguatan keluarga dan penguatan

³³Ahmad Sulaiman, Staf Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Parepare, wawancara di Parepare, 25 Juni 2021.

lembaga kesejahteraan sosial anak. Program ini didukung penuh oleh pemerintah dengan target utama pada tahun 2014 Indonesia bebas dari anak jalanan.

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemenuhan Jaminan Sosial Biaya Hidup anak jalanan yaitu seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Helmy (35 Tahun) selaku Staf Bidang Rehabilitas Sosial (RehSos) di Dinas Sosial Kota Parepare

Pemerintah itu (Dinas Sosial) upaya penanganannya itu kalau ada anak-anak yang di Razia kita berkoordinasi dengan kelurahan tempat anak itu sendiri tinggal, kami menanyakan apakah anak itu mendapatkan bantuan kalau tidak atau belum mendapatkan bantuan sama sekali. Kalau dalam Pendidikan pemerintah itu menyediakan jaminan atau bantuan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dimana diberikan sebagai jaminan Pendidikan, dan jaminan kesehatan diberikan dalam bentuk Kartu Indonesia Sehat (KIS). Karena proses untuk mendapatkan kedua kartu ini tidak mudah untuk didapatkan jadi kami membatu anak-anak jalanan agar mendapatkannya serta Bantuan Langsung Tunai yang diberikan kepada wali dari anak tersebut oleh Dinas Sosial, dan juga Bantuan Pangan Non Tunai atau sembako.³⁴

Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah bantuan tunai pendidikan yang diberikan kepada anak usia sekolah yaitu anak yang berusia 6-21 tahun yg berasal dari keluarga rentan miskin dan keluarga miskin.

Kartu Inonesia Sehat (KIS) merupakan sebuah layanan jaminan kesehatan yang ditangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dimana diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin yang sama sekali tidak dipungut iuran bulanan.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program penyaluran bantuan dari pemerintah yang berbentuk pemberian uang *cash* untuk masyarakat miskin. Sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako tidak diberikan berbentuk sembako tetapi melainkan diberikan dalam bentuk uang yg di kirim kedalam rekening penerima.

³⁴Muhammad Helmy, Staf Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Parepare, *wawancara* di Parepare, 25 Juni 2021.

Jaminan kesejahteraan sosial (JKS) sudah jadi kewajiban nasional yang diperintahkan menurut konstitusional didalam UU 1945 serta peraturan-peraturan lainnya, sehinggah pengadaan Jaminan kesejahteraan sosial ditetapkan sebagai “*state obligation*” yang tujuan dilaksanakannya untuk kepentingan semua rakyat, terutama untuk rakyat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial.

Dari beberapa uraian jenis-jenis bantuan Jaminan Sosial biaya hidup yang diberikan oleh negara, untuk mendapatkan jaminan tersebut tidak mudah maka dalam hal ini peran Dinas Sosial sangat dibutuhkan agar program tersebut dapat sampai ke anak-anak terlantar ataupun anak jalanan.

Seperti yang diketahui yang menjadi faktor utama penelantaran anak yaitu karena keadaan ekonomi memburuk atau berasal dari keluarga miskin serta tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dari anak tersebut sehinggah inilah yang menjadi pendorong anak turun serta hidup dijalan.

Hasil wawancara memberikan kesimpulan bahwasanya masalah yang dihadapi Dinas Sosial Kota Parepare didalam penanganan anak jalanan iaitu selain susahnya pendekatan kepada anjal, ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak memadai atau tidak tersedia, sehingga menjadi penghambat yang signifikan sehingga program kerja Dinas Sosial tidak efektif.

Adapun cara untuk mengatasi masalah yang di hadapi Dinas Sosial dengan diberikan pembinaan kepribadian, disiplin, pengetahuan pendidikan, pelatihan keterampilan supaya anjal bisa memahami apa yang Dinas Sosial berikan.

Keikutsertaan masyarakat luas dalam melaksanakan bermacam program memang cukup diperlukan, karna tanpa adanya dukungan dari masyarakat maka program dari Dinas Sosial tak akan memberikan hasil yang maksimum.

Sebuah program baru bisa dikatakan efektif apabila program tersebut telah sukses dalam menangani sebuah permasalahan yang ditargetkan. Adanya bermacam faktor yang bisa menjadi penghambat serta dapat menurunkan tingkat keefektifan dari sebuah program kerja.

Dijelaskan oleh Hj. Heriyati, SE (51 Tahun) selaku Kepala Bidang Rehabilitas Sosial (RehSos) di Dinas Sosial Kota Parepare, bahwa

Tingkat efektivitas kurang sempurna, artinya anak jalanan yang sudah berhasil di razia itu kami pulangkan begitu saja. Karena bagaimanapun besarnya harapan kita ini sebagai lembaga yang berwenang, tetap lebih baik pengasuhan yang diberikan oleh orang tuanya. Yah walaupun kita tau mereka hidup kekurangan makanya kami upayakan agar mereka-mereka bisa mendapatkan bantuan. Jadi hasilnya program yang kita berikan itu masih banyak kurangnya, dan ada juga yang masih sementara dibahas dan belum dilaksanakan. Memang hasinya masih belum memuaskan tapi kita ini dinsos selalu berupaya untuk berikan pelayanan yang paling baik.³⁵

Program Dinas Sosial yang diberikan pada anjal bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan mengalami masalah sosial atau yang rentan mengalami masalah sosial. Melewati program tersebut di harapkan kasus anak jalanan bisa diselesaikan.

Program ini dilaksanakan dengan ditujukan kepada anak jalanan yang bergabung didalam program penyandang Kesejahteraan Sosial Anak yang mana didalam melaksanakan tersebut membutuhkan *management* yang baik sebagai usaha pemenuhan tujuan di tetapkan dan sebagai ketepatan sasaran.

B. Perspektif Siyash Dusturiyah Terhadap Implementasi Jaminan Sosial

Fiqh Siyash umumnya dikatakan ilmu tata negara namun dalam hal ini dikarenakan berada di lingkup konsep negara islam. Istilah *siyash tasyri'iyah* kemudian digunakan untuk menunjukkan suatu kekuasaan serta kewenangan pemerintah islam dalam mengatur masalah kenegaraan.

³⁵Heriyati, Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Parepare, wawancara di Parepare, 25 Juni 2021.

Fiqh Siyasah adalah sebuah aspek hukum Islam yang membahas tentang pengarturan serta kepengurusan kehidupan manusia didalam bernegara untuk mencapai kemaslahatan untuk manusia itu sendiri. Berkaitan dengan luasnya obyek kajian *fiqh siyasah*, maka dalam hal ini penulis lebih terfokus kepadah *fiqh siyasah dusturiyah*, yang mengatur hubungan antara rakyat dan lembaga negara yang satu dan rakyat yang lain didalam batasan administratif sebuah negara.³⁶

Dalam masalah *fiqh siyasah* adalah hubungan antar pimpinan di satu pihak dan dipihak lain rakyat dan lembaga-lembagaan yang ada didalam masyarakat. Maka dari itu, *fiqh siyasah dusturiyah* dibataskan Cuma membahas mengenai peraturan dan Undang-undang yang di tuntutan dari halihwal kenegaraan dari segi penyesuaian terhadap prinsip agama yang dimana sebagai bentuk kenyataan kemaslahatan ummat dan terpenuhi kebutuhannya.

Siyasah Dusturiyah adalah cabang ilmu dari *fiqh siyasah* yang dimana mempelajari mengenai urusan anantara ummat dan negara serta dengan semua bentuk hukum, peraturan, maupun kebijakan yang telah diciptakan oleh pemegang kekuasaan yang berjalan sesuai dengan dasar-dasar ajaran serta roh syariat untuk kemaslahatan semua ummat.

Tujuan hukum Islam diistilahkan dengan *maqashid al-syariah*, yaitu tujuan mewujudkan kemaslahatan hidup dunia dan akhirat dalam berbagai aspek. Di sini jangkauan tujuan hukum Islam tidak terbatas pada bidang material yang sifatnya sementara, juga tidak pada hal-hal yang bersifat formal belaka, tetapi lebih dari itu, hukum Islam memiliki berbagai faktor seperti faktor individu, faktor masyarakat, dan faktor manusia.

³⁶ Muhammad Taufik Makaro, Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) h.11.

Demi terwujudnya kemaslahatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dengan demikian tujuan utama hukum Islam adalah mencegah kerusakan dan kemaslahatan. Hukum Islam juga bertujuan untuk mengarahkan manusia untuk mencapai kebahagiaan dalam hidupnya di dunia dan di akhirat, dengan amar ma'ruf dan nahi munkar dalam hidupnya.

Oleh sebab itu peninjauan kewenangan Dinas Sosial didalam Peraturan Daerah dipakai dari sudut ilmu hukum tata negara didalam konsep negara Islam (*fiqh siyasah*). Peraturan Daerah adalah aturan yang dikeluarkan oleh organ-organ desentralisasi teritorial.³⁷ Mengingat pembentukan Peraturan Daerah (PerDa) oleh Pemerintah yaitu masalah-masalah yang berkenan dengan konstitusi, lembaga negara serta kewenangannya, dan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang dimana adalah sebuah objek kajian ilmu hukum tata negara.

Sehingga penulis mencoba untuk memakai pendekatan didalam permasalahan ini dengan memakai pendekatan didalam masalah kewenangan Dinas Sosial Kota Parepare yang memakai tinjauan *fiqh siyasah* (ilmu tata negara dalam konsep negara islam).

Didalam hal ini, negara mengerjakan sebuah kebijakan Dinas Sosial baik yang berkaitan dengan didalam negeri ataupun yang berkaitan terhadap hubungan antar negara. Pelaksanaan tertinggi kekuasaan yaitu Pemerintah (kepala negara) di bantu oleh semua pembantunya yang telah di bentuk berdasarkan dengan kebutuhan serta tuntutan keadaan yang berbeda antar Negara Islam yang satu dengan Negara Islam yang lainnya.

³⁷ Syafaat Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada 2018) h.125.

Kewajiban yang wajib dikerjakan oleh Dinas Sosial sudah mencakupi seluruh kewajiban umum, entah itu yang berkaitan dengan tugas-tugas keagamaan ataupun kemasyarakatan, yang ada didalam al-quran dan assunnah Rasulullah SAW, seperti mempertahankan agama, mencegah kerusuhan serta melindungi hak-hak rakyat.

Kewajiban yang seharusnya di lakukan oleh Dinas Sosial itu mencakupi seluruh kewajiban umum, entah itu berkaitan dengan tugas keagamaan ataupun kemasyarakatan yang ada didalam alquran dan assunnah Rasulullah SAW, seperti mempertahankan agama, mencegah kerusuhan serta melindungi hak-hak rakyat. Kewajiban utama dari seorang imam ialah mempertaktikan totalitas *syariah* di ummat.

Menurut konsep hukum tata negara Islam, tugas untuk melakukan UU yaitu negara mempunyai kewenangan eksekutif yang dikatakan *al-sultah al-tanfidi'iyah*. Disini negara mempunyai kewenangan untuk menguraikan serta merealisasikan perundang-undangan yang sudah di rumuskan tsb. Didalam hal ini, negara melakukan kebijakan entah itu yang sudah berkaitan dengan dalam negri, ataupun yang berkaitan dengan hubungan negara.

Didalam konteks *fiqh siyasah* semua kebijakan wajib mempunyai tujuan untuk menciptakan kemaslahatan ummat, dan semua yang memiliki potensi memunculkan mudarat wajib dihindari dan di jauhi. Apabila sebuah peraturan yang dikasi oleh pemerintah bertentangan atau melanggar hak-hak konstitusional atau bisa disebut hal ini tak sejajar dengan kemaslahatan, bisa juga disebut hal ini mengandung kemudaratn untuk rakyat dan tak menciptakan keadilan sosial. Maka dari itu wajib di putuskan kebijakan tegas, bijaksana didalam pemenuhan yang berkaitan dengan hal

tsb.

Didalam fungsi serta kewenangan negara memelihara anak terlantar oleh pemerintah yang terkait berperan menjadi *tanfidziyyah syar'iyah* yang dimana merupakan suatu pelaksana dari UUD Negara RI Pasal 34Ayat1 iaitu “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara sama negara”. Sehingga pemerintah Indonesia yang memiliki tanggung jawab didalam mengimplementasikan tersebut.

Maka dari itu melalui program kerjanya, pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan yang memiliki kaitan erat dengan pengawasan serta pemeriksaan agar tujuan dibetuk dapat terwujud. Kemudian masyarakat tidak lepas dari kewajiban serta tanggung jawab untuk menaati serta menjalankan peraturan yang ada.

Di dalam islam, amanah yaitu suatu hal yang harus dijaga karna dimasa mendatang akan dihadapkan pertanggungjawabannya kepada Allah SWT. Kekuasaan merupakan amanah yang musti dilaksanakan dengan sebaik mungkin berdasarkan apa yang diperintahkan. Maka dari itu islam menolak untuk menoleransi berbagai bentuk penyimpangan serta penyalahgunaan kekuasaan.

Rasulullah SAW bersabda:

Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil, kelak disisi Allah ditempatkan diatas mimbar dari cahaya, ialah mereka yang adil dalam hukum terhadap keluarga dan apa saja yang diserahkan (dikuasakan) kepada mereka. (HR. Shohin Muslim).

Memuliakan serta menjamin kemerdekaan manusia merupakan sebuah prinsip-prinsip dasar yang diperintahkan dalam syariat islam. Anak adalah ciptaan yang lemah namun paling mulia. Kehadiran mereka merupakan titipan yang diberikan serta dikehendaki oleh Allah SWT. Maka dari itu sangat wajib untuk dijaga serta dibina dengan baik dan sungguh-sungguh oleh orang tuanya.

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia dalam perspektif hukum Islam, hak asasi

manusia merupakan anugerah dari Allah SWT yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Begitu pentingnya orang tua menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala yang besar bagi seorang ayah karena memberikan nafkah bagi keluarga.

Secara hukum dan moral, kebutuhan pokok dari anak terlantar negara memiliki tanggung jawab untuk mencukupinya sepanjang dana yang dimiliki cukup oleh negara. Negara tidak hanya mengupayakan kebutuhan pokok masyarakat kecil, namun juga bertanggung jawab atas kebutuhan pokok dari seluruh masyarakat.

Kewajiban sosial tersebut mempunyai kaitan dengan kepentingan umum, yang dimana maksudnya bahwa tugas ini tidak dapat dilaksanakan oleh individu maka dari itu negaralah yg bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Dalam islam diperintahkan bahwa jaminan sosial merupakan suatu bentuk dari keadilan disemua masalah yang berkaitan kepada masyarakat. Didalam Al-Qur'an tujuan utama Allah yaitu untuk memberikan gambaran hidup dalam melaksanakan perintahnya yaitu untuk kebaikan ummatnya.

Rasulullah SAW bersabda:

“Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya.”
(HR Muslim dan Ashhabus Sunan dari Abu Hurairah).

Al-Qur'an dan as-Sunnah selaku menjadi pedoman didalam agama islam juga beberapa kali menegaskan secara berulang tentang memberikan makanan kepada mereka yang sedang kelaparn. Selain makanan, tempat tinggal, pakaian, serta hak pemenuhan dasar lainnya agar dapat melangsungkan hidup. Jaminan Sosial merupakan sebuah bentuk tanggung jawab yang wajib di laksanakan oleh ummat

muslim kepada mereka yang memerlukan uluran tangan yaitu dengan cara mencukupkan keperluan mereka serta memperhatikan mereka.

Allah SWT berfirman didalam QS. Al-Maun ayat/107:1-2.

الذي كذب بآبدينه^(١) فَذَلِكَ الَّذِي دَعَا يَلِيْتُمْ^(٢)
عرايت

يَحْضِيْ لِعَاطِيٍّ مَّسْكِيْنٍ^(٣)
ولا

Terjemahnya:

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.³⁸

Dalam tafsir Surah Al Ma'un dijelaskan bahwasanya orang-orang yang mendustakan agama ialah mereka yang memperlakukan orang miskin dengan kasar, terlebih kepada anak yatim yang membutuhkan pertolongan.

Kedudukan anak jalanan dalam perspektif hukum Islam menempati posisi yang urgen, karena anak dititipkan oleh Allah SWT, baik kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagai pewaris ajaran Islam dan sebagai wahyu Allah SWT, yang akan mensejahterakan masyarakat sebagaimana mestinya *rahmatan li al-alamin*.

Ajaran Islam memandang anak sebagai amanah dari Allah SWT yang dititipkan kepada orang tuanya. Istilah amanah mengandung makna keharusan menghadapi dan memperlakukannya dengan sungguh-sungguh, hati-hati, teliti, dan tuntas. Sebagai amanah, anak harus dijaga, dibimbing, dan diarahkan sesuai dengan apa yang di amanatkan. Hak-hak anak tersebut bersifat mutlak dan menjadi kewajiban orang tua sebagaimana digariskan dalam Islam.

³⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Samad, 2014).

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian penelitian mengenai “Implementasi Jaminan Sosial Terhadap Biaya Hidup Anak Terlantar di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif *Siyasah Durturiyah*)” di atas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kartu Indonesia Pintar diberikan sebagai jaminan untuk pendidikan, Kartu Indonesia Sehat sebagai jaminan kesehatan, serta Bantuan Langsung Tunai dan Bantuan Non Tunai yang diberikan kepada anak tersebut melalui Wali oleh Dinas Sosial Kota Parepare. Dalam menangani anak jalanan Kota Parepare, Penanganan anak jalanan dilaksanakan dengan cara dinas sosial mengumpulkan data melalui razia yang dilakukan dengan tim gabungan Satpol-PP, dari data tsb kemudian akan digunakan sebagai masukan untuk kemudian diprioritaskan didalam pemenuhan jaminan sosial. Adapun hasil dari penelitian, dalam hal ini yang dimaksud yaitu pemerintah belum efektif didalam penanganan permasalahan-permasalahan rakyatnya, khususnya anak terlantar aka anak jalanan. Seperti hal nya pemerintah tidak memprioritaskan pemberian wadah atau tempat pemberdayaan sebagai *home* bagi anak dengan masalah sosial agar mereka mempunyai tempat berlindung dari segala ancaman-ancaman masalah sosial yang dapat terjadi. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam mengimplementasikan Jaminan Sosial yaitu karena keterbatasan sarana prasarana yang di sediakan dari pemerintah Kota Parepare.

2. Tinjauan *fiqh siyasah* yang memiliki kaitan dengan masalah ini yaitu *siyasah dusturiyah*, yang dimana memiliki keterkaitan hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Yang bertujuan agar pemerintah dapat menjalankan aturan yang ada untuk kesejahteraan rakyatnya atau *maslahah mursalah*.

B. Saran

Berdasarkan dari penelitian serta pembahasan yang diperoleh oleh penulis agar penanganan anak jalanan berjalan secara efektif sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Untuk pemerintah daerah Kota Parepare agar mencari jalan keluar atas kendala-kendala yang menjadi penghambat sehingga pengimplementasian bentuk jaminan sosial dapat tersalurkan dengan baik.
2. Serta untuk masyarakat Kota Parepare agar kiranya lebih *aware* kepada mereka yang menyandang masalah kesejahteraan sosial terkhususnya anak terlantar (anak jalanan) agar dalam menghadapi mereka sekiranya tetap bersikap baik karna bagaimanapun mereka seorang anak yang lemah serta tidak berdaya. Dan sekiranya agar melaporkan kepada pihak berwenang apabila ada permasalahan atau keresahan yang timbul ditengah masyarakat akibat tingkah laku dari anak tersebut .
3. Dan untuk anak terlantar terkhususnya anak jalanan Kota Parepare, agar lebih mematuhi aturan yang berlaku serta diharapkan untuk lebih memaknai apa arti kehidupan sesungguhnya dengan tumbuh dan berkembang ditengah kehidupan yang layak semisalnya bersama orang tua atau keluarga serta menjalankan pendidikan yang baik dengan pengharapan agar cita-cita dapat tercapai agar generasi penerus bangsa membawa perubahan untuk Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

- Aloysius, Uwiyono, 2014, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Badruzzaman, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Parepare: Citra wira Karya.
- Djazuli,A, 2003, *Fiqh Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana.
- Firadika, Andi Resky, 2017, *Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa)*, Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum, Makassar: Gowa.
- Hasim, Hasanuddin, 2019, *Filsafat Hukum*, Sulawesi Selatan: Kaffah Learning Centre.
- Hamid,Nur Abdul, 2018, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal Pada Divisi Quality Control PT. Indah Kiat Pulp And Paper*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Iqbal, Muhammad, 2016, *Fiqh Siyash Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana.
- Makaro,Muhammad Taufik, 2013, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Masyhur, Efendi, 2010, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik,Cet. Ke-1 Edisi Ketiga*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pradana, Syafaat Anugrah, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Republik Indonesia. 1999. "Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 5 tentang Hak Asasi Manusia".
- Republik Indonesia. 2015. "Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak".
- Ridwan,Rifanto Bin and Ibnor Azli Ibrahim, 2012, '*Ahkam Al-Laqit: Konsep Islam Dalam Menangani Anak Jalanan Di Indonesia*', *Tsaqafah*, 8.2.
- Santriati, Amanda Tikha, 2015, *Pemenuhan jaminan sosial terhadap anak jalanan (studi kebijakan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta)*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum, Yogyakarta: Yogyakarta).
- Sawito,Itok, 2004, *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan*.
- Siregar, Isra Liani, 2019, *Pemeliharaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar Menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyash*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Padangsidempuan).

- Sukmana, Oman, 2016, Konsep dan Disain Negara Kesejahteraan, *Jurnal Sospol*, 2.1.
- Susenso, Franz Magnis, 2001, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suyanto, Bagong, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana.
- Wibawa, Samodra, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada Grindle.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Arah Baki No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telpun (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 908 Parepare 91106 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 991/In.39.6/PP.00.9/05/2021
Lamp -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cc: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare

Nama	NADYA INDAH PRATIWI
Tempat/ Tgl. Lahir	Parepare, 10 Oktober 1999
NIM	17.2600.018
Fakultas/ Program Studi	Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Tata Negara
Semester	VIII (Delapan)
Alamat	Jl. Mattiro Jompi Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Implementasi Jaminan Sosial Terhadap Biaya Hidup Anak Terlantar di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Siyasa Dusturiyah)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terma kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 03 Mei 2021
Dekan


Hj. Rusdaya Basri

Ket: Surat Permohonan Izin Penelitian

Lam

SRN IP0000311


PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 20 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 313/IP/DPM-PTSP/5/2021

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KERADA NAMA UNIVERSITAS/ LEMBAGA Jurusan ALAMAT UNTUK	: NADYA INDAH PRATIWI : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM : JL. MATTIRO JOMPI PAREPARE : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare- dengan keterangan sebagai berikut : JUDUL PENELITIAN : IMPLEMENTASI JAMINAN SOSIAL TERHADAP BIAYA HIDUP ANAK TERLANTAR DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE (PERSPEKTIF SIYASA DUSTURIYAH) LOKASI PENELITIAN : KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE LAMA PENELITIAN : 27 Mei 2021 s.d 30 Juni 2021 a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan
--	--

Dikeluarkan di: Parepare
Pada Tanggal : 28 Mei 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**


HJ. ANDI RUSIA, SH.MH
Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP : 19620915 198101 2 001

Biaya : Rp. 0,00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

• Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

• Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSSE**

• Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (sacan QRC) (sic)



Badan Sertifikasi Elektronik



Ket: Surat Rekomendasi Penelitian

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Hj. Heriyati, SE
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Parepare


Menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan wawancara atas penelitian

Nama	: Nadya Indah Pratiwi
Nim	: 17.2600.018
Alamat	: Jl. Mattiro Jompi
Judul Penelitian	: Implementasi Sistem Jaminan Sosial Terhadap Biaya Hidup Anak Terlantar di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif <i>Siyasah Dasturiyah</i>)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 27 Juli 2021
Yang bersangkutan

(Hj. Heriyati, SE)

Ket: Surat Surat Keterangan Wawancara



Ket: Surat Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Helmy
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Staf Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Parepare

Menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan wawancara atas penelitian

Nama : Nadya Indah Pratiwi
Nim : 17.2600.018
Alamat : Jl. Mattiro Jompi
Judul Penelitian : Implementasi Sistem Jaminan Sosial Terhadap Biaya Hidup Anak Terlantar di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif *Syariah Dusturiah*)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 27 Juli 2021
Yang bersangkutan

(Muhammad Helmy)

PAREPARE

Ket: Surat Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 4



Ket: Surat Telah Melaksanakan Penelitian

Lampiran 5: Dokumentasi

DOKUMENTASI



Ket.Gambar: Memasukkan surat untuk melakukan penelitian di Dinas Sosial Kota Parepare kepada Staf bagian pelayanan



Ket.Gambar: Wawancara dengan Ibu Hj. Hariyati, SE selaku Kepala Bagian Rehabilitas Sosial di kantor Dinas Sosial Kota Parepare

PAREPARE



Ket.Gambar: Wawancara dengab Bapak Muhammad Helmy dan Bapak Ahmad Sulaiman selaku Staf Bidang Rehabilitas Sosial di kantor Dinas Sosial Kota Parepare



Ket.Gambar: Penertiban Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Parepare yang dibantu oleh Satpol PP





Ket.Gambar: Penanganan serta memberikan pembinaan oleh Dinas Sosial Kota Parepare kepada anak jalanan yang di berhasil di Razia



Ket.Gambar: Meninjau anak terlantar yang berkeliaran serta hidup dijalan di sekitaran jalan Kecamatan Soreang Kota Parepare



Ket.Gambar: Meninjau anak terlantar yang berkeliaran serta hidup dijalan di sekitaran jalan Kecamatan Soreang Kota Parepare



Ket.Gambar: Meninjau anak terlantar yang berkeliaran serta hidup dijalan di sekitaran jalan Kecamatan Soreang Kota Parepare

Lampiran 6 Ket: Instrumen Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM JL. Amal bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : NADYA INDAH PRATIWI
NIM : 17.2600.018
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : IMPLEMENTASI SISTEM JAMINAN SOSIAL
TERHADAP BIAYA HIDUP ANAK TERLANTAR
DI KEC. SOREANG KOTA PAREPARE
(PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH).

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Untuk Dinas Sosial Kota Parepare:

1. Apa upaya penanganan pemerintah dalam Jaminan Sosial terhadap Anak Terlantar di Kota Parepare?
2. Bagaimana respon Pemerintah mengenai Jaminan Sosial terhadap Anak Terlantar di Kota Parepare?
3. Apakah ada program khusus yang diberikan Pemerintah untuk Anak Terlantar di Kota Parepare?
4. Apa yang menjadi kendala Pemerintah dalam memenuhi Jaminan Sosial Terhadap Anak Terlantar di Kota Parepare?

5. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam menekan jumlah kasus anak terlantar di Kota Parepare?

Parepare, 5 April 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Dr. H. Mahsyar, M.Ag.
NIP: 196212311991031032

Pembimbing Pendamping



Dr. Aris, S.Ag. M.H.
NIP: 197612312009011046



PAREPARE



BIODATA PENULIS

Nadya Indah Pratiwi. Lahir pada tanggal 10 Oktober 1999. Alamat Jl. Mattiro Jompi, Kel. Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare. Anak ke dua dari lima bersaudara. Ayah bernama Nagib Rahman dan Ibu bernama Mulya Pamonroi. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2005 mulai masuk SD Negeri 5 Parepare dan pada tahun 2011 masuk SMP Negeri 1 Parepare, dan pada tahun 2014 masuk SMA Negeri 1 Model Parepare dan selesai tahun 2017, kemudia melanjutkan S1 di Institut Agama

Islam Negeri Parepare, dengan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis menyelesaikan skripsi dengan judul *Implementasi Jaminan Sosial Terhadap Biaya Hidup Anak Terlantar di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Siyasah Dusturiyah)*.

